



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. SANGKA SUCI,** Umur ± 60 Tahun, perempuan, Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Tumpang Sari Nomor 29 RT.001 RW. 124, Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB;
- 2. HAIJAH SITI MARIAM,** Umur ± 63 Tahun, perempuan, wiraswasta, beralamat di Kelurahan Setagalas RT.01 RW.04, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB;
- 3. PUTU CHANDRAWATY,** Umur ± 66 Tahun, perempuan, wiraswasta, beralamat di Jalan Tumpang Sari RT.001 RW. 124, Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB ;
Dalam hal ini masing-masing Penggugat memberikan kuasa kepada **YANUARIS FRANS M, SH.,MH., SYARIFUDDIN, SH.** dan **HAMDAN THAUFIEK, SH.,** Advokat/Pengacara pada Law Office Frans & Associate, beralamat di Jalan A. Yani km.6 Ruko No. 559 Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 21

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 Nomor : 119/SK/PDT/2018/PN.Sbw,
selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT** ;

Melawan

H. MOCH. ALI BIN DACHLAN, bertempat tinggal Jalan TGH Umar No.5, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BASRI MULYANI, S.H.,M.H.** dan **ZAINUL FIKRI, S.H.** Advokat / Pengacara di kantor hukum BM & Partners, beralamat di Perumahan Puncang Hijau Blok H Nomor 3, Sandik RT.005, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK-Pdt.BMP/II/2019 tanggal 3 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 8 Januari 2019 Nomor : 2/SK.PDT/2019/PN.Sbw; selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 18 Desember 2018 dalam

Halaman 2 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 38/PDT.G/2018/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar pertengahan Mei 2009 Ibu Henny mendatangi rumah Penggugat I (Sangka Suci), untuk menanyakan tanah di Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (sekarang dikenal dengan nama Jalan Samota Desa Brangbiji), atas hal itu Penggugat I (Sangka Suci) menjelaskan pada pokoknya:

"memang ia dan saudara-saudaranya mempunyai beberapa bidang tanah disana (desa lempeh) yang dibeli oleh kedua orang tua mereka dulunya, tetapi sejak kedua orang tua Para Penggugat meninggal mereka kesulitan menemukan satu persatu bidang tanah dimaksud, karena ada puluhan bidang tanah baik telah ber-sertifikat (SHM) maupun berupa pipil (surat leter c)."

Ibu Henny sepertinya telah mengetahui persoalan yang dihadapi Para Penggugat, maka ia menyampaikan kepada Penggugat I (Sangka Suci) bahwa seseorang bernama Moch. Ali. B. Dachlan (Tergugat) dapat membantu mencari tanah dalam perkara a quo, atas tawaran itu Penggugat I (Sangka Suci) menerimanya dengan senang hati kama dibantu, dan atas permintaan Ibu Henny saat itu pula Penggugat I (Sangka Suci) menyerahkan semua sural menyurat bidang tanah Desa Lempeh Kecamatan Sumbawa Nusa Tenggara Barat (Desa Brangbiji);

2. Bahwa satu minggu kemudian atau sekitar akhir Mei 2009 Ibu Henny kembali ke rumah Penggugat I (Sangka Suci), dan mengembalikan beberapa sertifikat/pipil sekaligus menyampaikan Tergugat banya dapat mencari tanah:
1) SHM. No. 506 atas nama Sangka Suci (Penggugat 1) seluas 100.000 M2

(P.4) berbatasan:

- Sebelah utara berbatasan dengan laut.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara.

Halaman 3 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sangka Suci.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tjandra.
- 2) SHM. No. 507 atas nama Sangka Suci (Penggugat I), Putu candrawaty (penggugat II), Hajjah Siti Mariam (Penggugat III). Ni Made Tjandri seluas 100.000 M2 (P.5) berbatasan:
- Sebelah utara berbatasan dengan laut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sinar,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara.
- 3) SHM. No. 511 atas nama Sangka Suci (Penggugat I), Putu Candrawaty (penggugat II), Hajjah Siti Mariam (penggugat III), Ni Made Tjandri seluas 100.000 M2 (P.6) berbatasan:
- Sebelah utara berbatasan dengan laut
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tjandra;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan I Made Sinar.
- 4) SHM. No. 509 atas nama Tjandra alias Putu Candrawaty (penggugat II) seluas 200.000M2 (P.7) berbatasan:
- Sebelah utara berbatasan dengan laut.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sangka Suci.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sinar.
3. Bahwa Ibu Henny menanyakan apakah Penggugat I (Sangka Suci) mengetahui ke empat bidang tanah dimaksud dalam perkara a quo, dan Penggugat I (Sangka Suci) mengatakan pada pokoknya:
- "ia dan saudaranya tidak mengetahui secara pasti titik batasnya, karena selama ini bidang tanah dimaksud poin 3 digarap oleh keluarga Lalu Supukae atas amanat dari orang tua (ayah) Penggugat, tetapi sejak ayah Para Penggugat meninggal dunia, pihak keluarga Lalu Supukae tidak pernah menghubungi Para Penggugat lagi, dan Para Penggugat-pun tidak dapat menghubungi keluarga Lalu Supulcae karena tidak mengetahui keberadaan mereka di Sumbawa, hingga Penggugat menganggap keluarga Lalu Supukae tidak lagi merawat tanah dimaksud".
4. Bahwa sekitar pertengahan Juni 2009 Penggugat T (Sangka Suci) diantar Ibu Henny menemui Tergugat, dalam pertemuan itu Tergugat menyatakan

Halaman 4 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya "akan membantu Penggugat untuk menemukan tanah SHM No. 506,507, 509, dan 511, jika ditemukan maka Tergugat akan memberitahunya kepada Penggugat I (Sangka Suci) ". diakhir pertemuan itu Tergugat memberikan bantuan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat I (Sangka Suci);

5. Bahwa pertengahan Juli 2010 Ibu Rama dan Ibu Henny mendatangi rumah Penggugat I (Sangka Suci), dengan membawa beberapa lembar surat untuk ditandatangani oleh Para Penggugat (P.8, P.9, P.10, P.11), saat itu Ibu Ratna dan Ibu Henny menjelaskan pada pokoknya "surat ini surat kuasa untuk Tergugat mencari tanah dimaksud", tanpa membaca isi surat itu Penggugat I (Sangka Suci) menandatangani, kemudian Ibu Renny meminta Penggugat I (Sangka Suci) menelpon:

- Penggugat 11 (Putu Candrawaty) yang bertempat tinggal dimataram,
- Penggugat (Hj. Siti Maryam) yang bertempat tinggal di Mataram,

untuk menandatangani surat yang akan dibawa oleh Ibu Ratna kerumah masing masing, dikarenakan diminta maka Penggugat II (Putu Candrawaty) dan Penggugat III (Hj. Siti Maryam) menandatangani saja, sedangkan Tandatangan almarhumah Ni Made Tjandri, Para Penggugat menyangsikan tandatangannya dalam surat itu, dikarenakan almarhumah bertempat tinggal di Bandung, dan sepengetahuan Para Penggugat almarhumah tidak ada datang ke Mataram saat itu ;

6. Bahwa awal Agustus 2010 Penggugat I (Sangka Suci) ditemani Ibu Ratna mendatangi Tergugat di Rumahnya, dengan maksud untuk menanyakan perkembangan pencarian tanah dalam perkara a quo, tetapi Penggugat I (Sangka Suci) hanya ditemui orang suruhan Tergugat, dan mengatakan pada pokoknya "Tergugat belum menemukan tanah itu, tetapi akan tetap mencariknya, jika ditemukan maka Tergugat akan memberitahukan kepada Penggugat I (Sangka Suci)", saat itu Penggugat I (Sangka Suci) diberikan

Halaman 5 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Penggugat I (Sangka Suci) diminta menandatangani kwitansi kosong yang telah ditempel dimaterai ;

7. Bahwa sekitar akhir Desember 2010 Bapak Akang (perwakilan keluarga Lalu Supukae) menghubungi Penggugat I (Sangka Suci), dan menanyakan pada pokoknya "apakah tanah dalam perkara a quo telah dijual Para Penggugat kepada Tergugat? karena telah dijual maka mereka keluar dan tanah itu dan tidak dapat lagi; menggarap kebun jagung", saat itu Penggugat menegaskan pada pokoknya "tanah itu tidak pernah dijual kepada Tergugat dan silahkan Keluarga Lalu Supukae merawatnya/menggarapnya kembali.
8. Bahwa atas informasi pada poin 7 dalam gugatan ini maka awal Januari 2011 hingga sekitar tahun 2014, Penggugat I (Sangka Suci) ditemani oleh Ibu Ratna telah berulang-ulang kali ingin menemui Tergugat di rumahnya, tetapi sejak saat itu juga Penggugat I (Sangka Suci) hanya ditemui oleh orang suruhan Tergugat, mereka mengatakan pada pokoknya "Tergugat sibuk dan akan diberitahukan jika Tergugat tidak sibuk lagi ; ", dan saat hendak pulang maka Penggugat I (Sangka Suci) diberikan uang, dan Penggugat I (Sangka Suci) diminta menandatangani kwitansi kosong yang telah bermaterai, kejadian ini berulang-ulang kali tanpa mengetahui maksudnya ;
9. Bahwa pertengahan Januari 2015 seseorang bernama D.A. Malik, S.H. mengaku sebagai Pengacara Tergugat (Kantor Pengacara BM & Partners) menemui Penggugat I (Sangka Suci) dengan membawa surat:
 - Berita Acara Serah terima Kwitansi Pembayaran Tanah SHM Nomor: 506,507, 509, dan 511 (P.12).
 - Kwitansi Jual beli tanah SHM Nomor: 506, 507, 509, dan 511 (P.13).Meminta Penggugat I (Sangka Suci) menandatangani dengan konpensasi uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atas permintaan itu Penggugat I (Sangka Suci) menolaknya, karena sejak awal tidak ada

Halaman 6 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan jual menjual bidang tanah dimaksud dalam perkara a quo ini kepada siapapun.

10. Bahwa pertengahan November 2016 saudara D.A Malik, S.II kembali mendatangi rumah Pengugat I (Sangka Suci), meminta menandatangani surat-surat yang telah dipersiapkan (P.10), tetapi Penggugat I (Sangka Suci) menolak menandatangani dan sebaliknya Penggugat I (Sangka Suci) meminta Tergugat mengembalikan SHM Nomor: 506, 507, 509, dan 511 kepadanya.

11. Bahwa perlu diketahui sebelum Tergugat menguasai tanah dimaksud dalam perkara a quo, ternyata disana telah ada kebun jagung yang ditanami oleh keluarga Lalu Supukae, dimana hasil penjualan jagung tersebut sebagai upah menjaga/merawatnya, jika diperhitungkan maka hasil penjualan jagung itu setiap panen-nya (tiga bulan) menghasilkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), andaikan Tergugat tidak menguasai tanah dimaksud maka tanah itu menghasilkan 4 kali panen x 7 tahun (2011-2018) x Rp. 30.000.000, hingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rp 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), kerugian ini haruslah dibayar oleh Tergugat dikarenakan menguasai tanah dimaksud dalam perkara a quo tanpa ijin Para Penggugat selaku pemilik yang sah, maka tindakan ini clapat didefinisikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), untuk itu Tergugat menurut hukum patut mengganti kerugian dimaksud kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

12. Bahwa Para Penggugat berkeinginan kembali mendaya usahakan ke-empat bidang tanah dimaksud, untuk dijadikan kebun jagung sebagaimana dulunya tetapi masih dikuasai Tergugat tanpa hak, maka untuk meminimalisasi kerugian yang diderita Para Penggugat lebih besar lagi, serta adanya kekawatiran terjadi rekayasa perubahan tata letak batas, ataupun dibangunnya

Halaman 7 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan diatas tanah itu, maka adalah tepat jika Tergugat mengosongkan tanah dimaksud, untuk diletakkan sebagai sita jaminan (conservatoir beslaag)

hingga adanya putusan bersifat inkraacht van gewijsde ;

13. Bahwa demikian pula untuk mengantisipasi hilangnya atau dirusaknya SHM No.506, 507, 509, dan 511, maka patut surat menyurat itu diletakkan sebagai disita jaminan (conservatoir beslaag) hingga putusan bersifat inkraacht van gewijsde.

14. Bahwa perlu diketahui melalui Pengacara Para Penggugat (M. Syarifuddin, S.H.) telah menyampaikan Somasi kepada Tergugat (P.14), dan dijawab Tergugat melalui Kantor BM. Partners (P.15), yang pada pokoknya menyatakan "tanah itu telah dibeli oleh Tergugat", atas pengakuan itu Para Penggugat menolaknya karena merasa tidak pernah menjualnya kepada Tergugat, dan tetap menyakini menurut hukum tanah dalam perkara a quo adalah sah milik Para Penggugat.

--- Berdasarkan uraian/fakta hukum diatas maka sudahlah cukup menjadi alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sumbawa untuk mendapatkan putusan hukum yang berkeadilan, dan menurut Aristoteles dalam nicomachean ethics bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan, dimana adil adalah apa yang semestinya, demikian pula Thomas Aquinas mengatakan equum et bonum est lex legum atau apa yang adil dan baik adalah hukum, selanjutnya Hakim Bismar Siregar mengatakan "hukum hanya sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan ;

Dengan demikian maka Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara a quo agar berkenan memutuskan:

- Dalam Provisionil:
 1. Menetapkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas SHM Nomor: 506, 507, 509, dan 511, hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat serta pihak lainnya untuk mengosongkan empat bidang tanah SHM Nomor: 506, 507, 509, dan 511 di Desa Lempeh Kecamatan Sumbawa Nusa Tenggara Barat (Jalan Samota Desa Brangbiji), hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap

(inlcrachtvan gewijsde)

- .Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Kuasa Jual tertanggal 15 Juli 2010 antara Para Penggugat dan Tergugat batal demi hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai bidang tanah diatas SHM Nomor: 506, 507, 509, dan 511 di Desa Lempeh Kecamatan Sumbawa Nusa Tenggara Barat (Jalan Samota Desa Brangbiji) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah SHM Nomor: 506, 507, 509, dan 511 di Desa Lempeh Kecamatan Sumbawa Nusa Tenggara Barat (Jalan Samota Desa Brangbiji) ;
5. Memerintahkan Tergugat menyerahkan SHM Nomor: 506, 507, 509, dan 511 kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas penguasaan tanah SHM Nomor: 506, 507, 509, dan 511 sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), jika tidak dibayar maka Tergugat wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 840.000.000,- :2% = 168.000.000 : 30 hari = 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) setiap harinya.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara. atau

Apabila Pengadilan Negeri Sumbawa berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir diwakili oleh kuasanya tersebut;

Halaman 9 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan di persidangan surat Gugatan Para Penggugat tersebut, yang pada pokoknya isinya dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perubahan atau perbaikan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi/Jawaban sekaligus juga Rekovenssi sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT yang sangat kabur (obscuur), campur aduk, isinya gelap (ouduidelijk) dan formulasinya tidak jelas, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT, sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT mohon segala hal yang terurai dalam eksepsi ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara dan dalam Gugatan Rekon penssi;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

3. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang terkualifikasi secara nyata dan terang sebagai gugatan yang kurang subyek hukumnya, dimana



yang seharusnya digugat atau dijadikan pihak dalam perkara a quo, akan tetapi tidak dijadikan pihak;

4. Bahwa secara terang TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT yang tidak memasukkan saudara kandungnya atau ahli waris NI MADE TJANDRI. Karena pada pokoknya TERGUGAT melakukan transaksi jual beli obyek sengketa adalah bersama-sama dengan semua ahli waris Gede Bajra - Made Sinar yang didalamnya ada NI MADE TJANDRI, bukan karena alasan PARA PENGGUGAT yang menyatakan "menyangsikan tandatangan alm. Ni Made Tjandri karena tinggal di Bandung dan pada saat itu tidak ada ke Mataram" kemudian tidak memasukkannya sebagai pihak NI MADE TJANDRI sebagai pihak, karena perlu diingat segala surat-surat terkait dengan obyek sengketa baik sertifikat, kuasa menjual, kwitansi dan lain-lain, TERGUGAT terima dari PENGGUGAT I (Sangka Suci). Sehingga tidak ada alasan hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk tidak memasukkan ahli waris NI MADE TJANDRI. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 junto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/ 1972, tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan : "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata".

Sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, "Mahkamah Agung menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut



menjual tanah waris yang disengketakan. Terhadap kekurangan formil ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima".

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas dan terang gugatan PARA PENGGUGAT in casu adaah kurang pihak dimana seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini akan tetapi luput PARA PENGGUGAT menjadikan sebagai pihak dan masih banyak lagi pihak-pihak yang secara nyata menguasai dan akan TERGUGAT sampaikan pada pembuktian. Oleh karenanya cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium);

GUGATAN MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSON

6. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengidap gugatan yang cacat error in person, dimana 'panggakuan' PENGGUGAT II (Hj. Siti Maryam pada TERGUGAT pada tanggal 04 Februari 2019, yang juga menjadi penegasan PENGGUGAT II atas penguannya Tahun 2015 pada TERGUGAT yang menyatakan : "obyek sengketa telah dijual, sudah sangat lama sekali saya ada tandatangan surat-surat saya tidak pernah tandatangan kuasa lagi dan bahkan mengajukan gugatan". Atas pernyataan ini tentunya segala surat-surat yang dipergunakan dalam perkara a quo menjadi batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus dan gugatan yang ditentukan dalam Ketentuan Hukum Acara.
7. Bahwa salah satu doktrin hukum acara telah mengajarkan bahwa untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan gugatan ke pengadilan, maka menurut Star Busman sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan. (Sudikno



Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Cet.1,
Yogyakarta: Liberty, 1993, halaman. 38-39);

8. Bahwa karena kualitas atau kepentingan PARA PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT II yang mengakui sudah menjual tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT, merupakan azas umum yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk mengajukan tindakan hukum, sesuai dengan adagium "tiada kepentingan, tiada gugatan", yang berarti bahwa bila tidak ada kepentingan yang berkaitan langsung tidak dibenarkan mengajukan gugatan yang dikenal dengan istilah point d'interet, point d'action" (Perancis), atau no interest, no action"(Inggris), atau nemo iudex, sine acti"(Latin)". Sehingga, apabila subyekturnya ternyata tidak berwenang atau tidak berhak mengajukan gugatan, karena telah menjual obyek sengketa, maka yang bersangkutan dipandang tidak memiliki kepentingan guna mengajukan gugatan;
9. Bahwa agar jelas mengenai pengertian Hubungan Hukum, berikut ini TERGUGAT kemukakan beberapa pendapat ahli hukum sebagai berikut:
- a. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa "Hubungan hukum (rechtsbetrekking) merupakan hubungan-hubungan dalam hukum, sebagai ikatan hak dan kewajiban antar subjek hukum" (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi ilmu Hukum Dan Tata Hukum, Bandung: Alumni, 1979, halaman. 49);
- b. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menyatakan bahwa "hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih pihak yang diatur oleh kaidah hukum dengan menetapkan akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak dalam hubungan tersebut" (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar ilmu Hukum Buku I Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000, halaman. 80);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dudu Duswara Machmudin menyatakan bahwa "hubungan hukum (rechtsbetrekking) adalah suatu hubungan diantara para subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban" (Dudu Duswara Machmudin, Pengantar ilmu Hukum: Sebuah Sketsa, Bandung: Refika Aditama, 2001, hal. 49);
- d. Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa "hubungan hukum ialah suatu hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Adanya hubungan hukum harus memenuhi syarat-syarat yaitu adanya dasar hukumnya dan timbulnya Peristiwa Hukum ataupun Perbuatan hukum." (Soerojo Wignjodipoero, Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: CV.Haji Masagung, 1989, halaman. 38-3);

Bahwa dari uraian pengertian Hubungan Hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu hubungan hukum tersebut terdapat ikatan hak dan kewajiban para subyek hukum;

10. Bahwa asas Point d'interet, Point d'action atau No Interest, No Action tersebut ternyata dibenarkan dan didukung oleh praktek peradilan (yurisprudensi) dengan kaedah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas selaku PARA PENGGUGAT yang berhak mengajukan gugatan a quo (legitima persona standi in judicio tidak dipenuhi), sebagaimana pengakuan PENGGUGAT II (hj. Siti Mariam) yang sudah menjual obyek sengketa bersama saudara-saudara. Tetapi sebaliknya TERGUGAT yang meragukan tandatangan PENGGUGAT III (Putu Candrawaty) dalam Surat Kuasa Khusus yang telah di Register No. 119/SK.PDT/2018/PN.Sbw, tanggal 21 November 2019. Oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat

Halaman 14 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditenma, sebagaimana tercermin dari putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung, Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1959 : "bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak."
- b. Putusan Mahkamah Agung, No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juni 1971: "bahwa suatu Gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima."
- c. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 2961 K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1998 : "Bahwa bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya suatu, gugatan .secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat menurut hukum Acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan Gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan obyek gugatan yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan sesuatu, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat error in person dalam bentuk dan kualifikasi in person, dan oleh karenanya gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

11. Bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT tidak berkualitas bertindak mengajukan gugatan. Karena PENGGUGAT II melepaskan haknya atau tidak ada kepentingan hukum

Halaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun hubungan hukum lagi dengan TERGUGAT atas obyek sengketa a quo yang telah dijual, sehingga cukup beralasan menurut hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

12. Bahwa surat gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas tentang fundamentum petendi, dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT tidak terdapat dasar fakta (Fetelijke ground) yang jelas, hal mana PARA PENGGUGAT keliru menjelaskan tentang hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar status hukum TERGUGAT terhadap objek sengketa, dimana kedudukan dan fungsi TERGUGAT secara jelas tidak adanya gambaran perbuatan dan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak dimengerti dan tidak jelas atau kabur (obscuur).

13. Bahwa setelah TERGUGAT mencermati dan mempelajari gugatan PARA PENGGUGAT dan berdasarkan fakta-fakta yang ada tampak terang dan jelas akibatnya kurangnya pihak yang digugat karena ada yang menguasai yakni 'negera' yang dalam hal ini telah terjadi proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum (jalan samota), sehingga jelas gugatan PARA PENGGUGAT juga mengidap gugatan yang kabur (obscuur libel). Kekaburan gugatan PARA PENGGUGAT terlihat dari luas dan batas-batas tanah, dimana sejak pembebasan tanah oleh PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA dan dibangunnya jalan tentunya dari ke empat sertifikat tersebut sangat mempengaruhi luas dan jumlah obyek sengketa, dari jumlah 4 sekarang menjadi 8 obyek yang harus diuraikan oleh PARA PENGGUGAT terkait dengan batas-batas dan luasnya, bukan menggunakan batas lampau yang kadaluarsa dalam sertifikat.



14. Bahwa dengan mencermati uraian diatas, jadi sangat jelas batas-batas dan luas tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT berbeda dengan yang dimaksud PARA PENGGUGAT dalam gugatannya. Dengan kekeliruan luas dan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan oleh PARA PENGGUGAT di atas sesungguhnya menunjukkan ketidakcermatan PARA PENGGUGAT yang tidak mengetahui letak dan fakta dilapangan atas obyek sengketa atau memang benar PARA PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT I (Sangka Suci) tidak mengetahuinya letak dan batas-batas tanah yang tidak dimilikinya karena sudah dijual.

15. Bahwa dengan kekeliruan PARA PENGGUGAT tersebut dapat dijadikan landasan yuridis bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil gugatan.

16. Bahwa hal ini sesuai dengan tertib hukum yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui berbagai yurisprudensi tetapnya terkait kaburnya gugatan karena tidak jelas obyek sengketa, luas dan batas-batas yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984.

SURAT KUASA PARA PENGGUGAT TIDAK SAH

17. Bahwa surat kuasa khusus yang akan mewakili penggugat dalam proses persidangan, harus langsung ditunjuk oleh Penggugat sendiri dalam surat gugatan yang dibuatnya baik dibawah tangan atau dengan akta notariil. Dengan syarat identitas penerima kuasa dan kewenangan-kewenangan yang



diberikan kepada penerima kuasa harus jelas disebutkan dalam surat gugatan tersebut, dengan bentuk yang seperti ini, pemberian kuasa sudah dianggap memenuhi syarat-syarat pemberian kuasa sebagaimana yang tersebut diatas, karena mengenal identitas pihak-pihak yang berperkara, objek perkara, dan di pengadilan mana perkara diajukan, harus jelas disebutkan dalam surat kuasa khusus.

18. Bahwa Mahkamah Agung RI telah beberapa kali mengatur tentang Surat Kuasa Khusus dengan Surat Edaran, dimulai dari SEMA No.2 Tahun 1959, sampai dengan yang terakhir SEMA No. 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Dalam SEMA yang terakhir, pada dasarnya lebih kembali menyerupai dengan syarat pembuatan surat kuasa khusus yang diatur pada SEMA No.02 Tahun 1959, karena SEMA ini dianggap lebih tepat untuk penyempurnaan ciri dari surat kuasa khusus dibanding dengan SEMA setelahnya -sebelum SEMA terakhir-. Persyaratan pembuat surat kuasa khusus menurut SEMA ini yaitu:

- Dalam surat kuasa khusus harus menyebutkan dengari jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan
- Menyebutkan tentang kompetensi relatif
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak secara jelas, dan
- Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

dan seluruh syarat diatas bersifat kumulatif. Apabila ada salah satu dan syarat diatas tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan kuasa tidak sah (yang pastinya hal ini juga akan menyangkut hal lain yang berkenaan).

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT kepada Law Office FRANS & ASSOCIATE Register No. 119/SK.PDT/2018/PN.Sbw, tanggal 21 November 2019 adalah Surat Kuasa Khusus yang mengidapkan tidak sahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak KUASA PARA PENGGUGAT karena tidak mencantumkan identitas obyek sengketa dan pokok sengketa lengkap, agar dapat menentukan perbuatan hukum apa saja yang dapat dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo, dimana dalam surat kuasa khusus a quo PARA PENGGUGAT tidak menguraikan tentang kewenangan kuasa PARA PENGGUGAT untuk mengajukan replik, pemeriksaan setempat, bukti-bukti surat, saksi-saksi, ahli dan kesimpulan. Tetapi surat kuasa khusus a quo hanya menguraikan kewenangan penerima kuasa mengajukan gugatan, mengikuti proses persidangan dan menerima putusan. Sehingga kuasa PARA PENGGUGAT selanjutnya tidak dapat mengajukan replik, pemeriksaan setempat, bukti-bukti surat, saksi-saksi, ahli dan kesimpulan. Bahwa atas hal tersebut jika majelis berpendapat lain mohon melanjutkan persidangan yang mulia ini dengan agenda pembuktian dari TERGUGAT.

Berdasarkan uraian alasan eksepsi tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT, memohon terhadap Majelis Hakim yang Mulia agar sebelum memeriksa pokok perkara karena berdasarkan asas peradilan cepat "speedy administration of justice" kiranya beralasan apabila eksepsi tersebut diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dengan memutuskan :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka bersama ini perkenankan TERGUGAT menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah TERGUGAT uraikan dalam eksepsi di atas;
2. Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya TERGUGAT tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dan tidak merugikan TERGUGAT;
3. Bahwa, TERGUGAT secara tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT pada posita angka 1 sampai dengan 6 dalam gugatannya yang membuat cerita fiktif seolah-olah keinginan membeli tanah datang dan TERGUGAT. Bahwa dapat TERGUGAT uraikan kronologis singkat atas dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada 1 s.d 6 tersebut sebagai berikut:

Bahwa Nj. Suhaeni (biasa dipanggil Hj. Henny), Gusti Ayu Ratna Suciana (biasa dipanggil Ratna) dan Sangka Suci (biasa dipanggil Suci) sama-sama satu tempat kerja di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, sehingga setiap saat selalu bertemu di kantor. Suatu hari sekitar antara tahun 2007 - 2009 beberapa kali ibu Suci meminta bantuan kepada Ibu Hj. Henny untuk menjualkan 'tanah' peninggalan orang tuanya di Sumbawa kepada bapak H. Ali BD, karena ibu Suci mengetahui suami ibu Hj. Henny yaitu Bpk H. Ahmad Kamaruddin biasa di panggil pak Ahmad sangat dekat hubungannya dengan bpk. H. ALI BD, karena bpk. H. Ahmad berdinis di Lombok Timur. Bpk. H. Ahmad Juga temen kuliah ibu Suci di Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Bahwa ayah dari ibu Suci yaitu Gede Bajra meninggal tahun 1996 dan ibunya Made Sinar meninggal tahun 2004, sejak sepeninggalan kedua orang tuanya atau setelah meninggal Made Sinar, ibu Suci bersama-sama dengan

Halaman 20 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya (Candrawaty, Tjandri dan Hj. Siti Mariam) mulai mengurus peninggalan orang tuanya tersebut yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan menyerahkan semua pengurusannya kepada ibu Suci, menurut cerita ibu Suci kalau orang tuanya meninggalkan 1 (satu) lemari surat-surat tanah yang terdiri dari Sertifikat, surat jual beli baik dibawah tangan maupun notaries, surat kuasa menjual, girik, SPPT dan STTS yang dibayarkan di Kantor Pajak Bima dan lain-lain. Singkat cerita ibu Suci baru menjual tanahnya di Tanjung Menangis kepada Fengco Wijaya dan bpk. Latif Majid (mantan Bupati Sumbawa) pada tahun 2007.

Bahwa keinginan ibu Suci menjual tanahnya tersebut yang meminta bantuan ibu Hj. Henny disampaikan kepada suaminya pak Ahmad, tetapi baru bpk. Ahmad menawarkan kepada bpk. H. ALI BD ketika sudah tidak menjabat sebagai Bupati Lombok Timur sekitar awal tahun 2009. Akhirnya bulan Maret 2009, bpk H. Ahmad mempertemukan ibu Suci dengan bpk. H. ALI BD bertempat di pusat perkantoran YSM Jl. Dr. Sutomo 19 lantai 2 bertemu ibu Suci bersama Hj. Henny dengan bpk. ALI BD dengan membawa sejumlah Sertifikat dan menawarkan tanah tersebut kepada bpk. ALI BD dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perhektar, kanena pada tahun 2007 ibu Suci menjual surat tanahnya pada Fengko Wijaya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar dan dibeli oleh Fengco Wijaya sekitar 60 Hektar.

Bahwa sampai dengan 3 (tiga) kali pertemuan baru kemudian disepakati harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang diambil oleh bpk. ALI BD adalah 4 sertifikat seluas 50 hektar dari sejumlah sertifikat yang diserahkan ibu Suci pada bpk. H Ali BD. Dalam pertemuan ke-3 (Juni 2009) di rumah bpk. Ali BD tersebut ibu Suci menyatakan "dia tidak

Halaman 21 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui letak dan batas-batas tanah tersebut, silahkan bpk. ALI BD mencari sendiri tanahnya" ketika bpk. ALI BD tanya pada ibu Suci apakah mengetahui letak tanahnya. Akhirnya disepakati bpk. ALI BD membenikan uang muka Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), meminta pada ibu Suci untuk membalik nama ke-4 sertifikat tersebut dan jika ketemu tanahnya baru akan dilunasi sambil menyerahkan sentifikat lainnya pada ibu Suci.

Bahwa kemudian setelah terjadinya transaksi jual beli tersebut, kembali ibu Suci meminta bantuan pada ibu Hj. Henny untuk menawarkan pada bpk. ALI BD tanah-tanahnya di Sampar Maras (Batu Gong) dan Empang dengan memberikan 11 SHM di Sampar Maras - Batu Gong dan 2 SHM di Empang, dengan bantuan suaminya bpk. H Ahmad menyampaikan kepada bpk. H ALI BD akan tetapi bpk. ALI BD tidak berminat.

Bahwa setelah kesepakatan jual beli tanah SHM 507, 511, 509 dan 506 tersebut, terkait dengan SHM 507 dan 511 atas nama Made Sinar yang harus dibalik nama oleh ahli warisnya bpk. ALI BD meminta bantuan pada Bahtiar yang kebetulan orang suruhan Gede Bajra yang selama ini mengurus tanah-tanahnya di Tanjung Menangis dan juga Bahtiar ini adalah orang yang bekerja di BPN Sumbawa dimana oleh bpk. ALI BD memberikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diluar harga tanah yang disepati tersebut, untuk membalik nama dari Made Sinar kepada ahli waris kemudian dari ahli Waris kepada bpk. ALI BD ;

Bahwa selama proses balik nama SHM No. 507 dan 511 kepada ahli waris ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang surat-suratnya diurus oleh ibu Suci dengan meminta bantuan pada ibu Ratna dan Ibu Hj. Henny. Oleh karenanya pengurusan surat-surat tanah sudah dilakukan sejak Juli 2009 atau sejak transaksi jual beli dilakukan tetapi pengurusannya hanya

Halaman 22 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama dari Made Sinar kepada ahli waris dan berhasil dilakukan tersebut, hingga pada tanggal 14 Agustus 2009 SHM 507 dan 511 sudah atas nama Ahli Waris. Kemudian selanjutnya balik nama dari ahli waris kepada bpk. ALI BD tidak berhasil dilakukan oleh Bahtiar, sehingga kembali bpk. ALI BD mengeluarkan biaya balik nama dan pengurusan surat-surat kepada Notaris Joko pada tahun 2010 ;

Bahwa selama pencarian tanah-tanah yang dibeli oleh bpk. ALI BD dan ibu Suci tersebut banyak gangguan didapat dilapangan dan harus menyetuorkan biaya tidak sedikit. Dimana orang suruhan ibu MUHARTI FARID yang menguasai 40 hektar tanah pada SHM 511, 509 dan 506 yang dapat membeli dari Mancawari dan Majawakang, dkk harus berhadapan dengan orang-orang bpk. ALI BD dilapangan demikian juga pada SHM 507 yang dikuasai oleh 6 orang yang mengklaim memiliki sertifikat juga harus dihadapi oleh bpk. ALI BD hingga tahun 2011 baru dapat dikuasai tanah yang SHM 511, 509 dan 506. Terakhir pada tahun 2014 adalah SHM 507 bpk. ALI BD kuasai ;

Bahwa permasalahan tanah yang telah dibeli dari ibu Suci dilapangan tersebut disampaikan kepada ibu Suci oleh ibu Hj. Henny, akan tetapi seolah-olah ibu Suci tidak mau tau karena sudah jual beli, demikian juga dengan tanah yang berbatasan disebelah utara antara bpk. Ali BD dengan Fengco Wijaya yang sama-sama membeli dengan ibu Suci puncaknya ketika ibu Suci didesak oleh Fengco Wijaya untuk menyelesaikan batas tanahnya dengan bpk. ALI BD. Sehingga oleh bpk. Ahmad melaporkan Fengco ke Polres Sumbawa atas dugaan perusakan pagar batas tanah bpk. ALI BD dan masuk ke tanah ALI BD pada tahun 2011 - 2012. Pada saat itu ibu Suci diperiksa

Halaman 23 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAP) oleh kepolisian Resort Sumbawa di Mataram menyatakan "telah menjual tanahnya kepada bpk. ALI BD dan Fengko Wijaya".

4. Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa benar PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Gede Bajra dan Made Sinar telah menjual obyek sengketa kepada TERGUGAT dan telah diterima pembayarannya serta TERGUGAT telah menerima obyek sengketa dan surat-surat tanah tersebut. Sehingga apa yang PARA PENGGUGAT sampaikan dalam gugatannya khususnya PENGGUGAT I (SANGKA SUCI) adalah tidak benar dan hanya cerita fiktif yang coba rekayasa dan selalu berubah-ubah tanpa sepengetahuan saudaranya.

Bahwa perikatan Jual Beli antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan apa yang telah disepakati bersama baik secara lisan maupun tertulis adalah mengikat sebagai Undang-Undang, sehingga dengan demikian oleh karena TERGUGAT telah melunasi harga tanah-tanah obyek sengketa tersebut maka jual beli antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut sudah sah ;

Bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974, bahwa jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUH Perdata atau Hukum Adat ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka adalah sah suatu jual beli bila telah memenuhi syarat menurut KUH Perdata atau Hukum Adat. Jadi sifatnya adalah alternatif yaitu menurut KUH Perdata atau Hukum Adat. Dalam kesempatan ini TERGUGAT akan mengelaborasi konsep perjanjian menurut KUH Perdata bahwa aspek perikatan jual beli pada dasarnya bersifat konsensual sebagaimana tercantum dalam Pasal 1458 KUH Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "Jual beli dianggap sudah tercapai antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". Kemudian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Bahwa perikatan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan dengan kesepakatan antara mereka sebagaimana dibuktikan dalam kwitansi pembayaran serta surat kuasa menjual untuk membeli kembali dan surat-surat lainnya sebagai pengakuan telah terjadi jual beli. Kemudian baik PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT adalah orang yang cakap secara hukum. Dalam hal ini tertentu adalah kesepakatan untuk membeli tanah dari PARA PENGGUGAT sedangkan dan pihak pembeli melakukan pembayaran (TERGUGAT). Dan sebab halal adalah causa yang diperbolehkan, dalam hal ini tidak terdapat halangan yang menyebabkan penjual dan pembeli kehilangan hak untuk melakukan perikatan perdata kemudian menurut hukum adat perjanjian jual beli tanah adalah termasuk perjanjian riil yaitu Perjanjian jual lepas tanah sekaligus selesai dengan tercapainya persetujuan/persesuaian kehendak (consensus), diikuti dengan ikrar/pembuatan kontrak jual beli di hadapan kepala persekutuan hukum yang kompeten, dibuktikan dengan pembayaran harga tanah oleh pembeli dan disambut dengan kesediaan penjual untuk memindahkan hak miliknya kembali, dengan terjadinya perjanjian itu hak milik atas tanah berpindah

Halaman 25 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun formalitas balik nama belum terselesaikan "(dalam Iman Sudiyat: Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty Yogyakarta, 1981 h.33)";

Bahwa kemudian secara adat jual beli antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah diketahui aparat desa/kelurahan yaitu dalam hal ini Lurah Cakranegara Timur yang mengetahui dan bertandatangan di Surat Kuasa Menjual serta Kepala Lingkungan dan Lurah Brang Biji yang telah membalik nama SPPT (pajak tanah) dari nama PARA PENGGUGAT ke TERGUGAT, fakta ini sesuai dengan pendapat Van Vollenhoven bahwa jual lepas sebidang tanah atau perairan ialah penyerahan benda itu dihadapan orang-orang yang ditunjuk oleh Hukum Adat dengan pembayaran sejumlah uang seketika itu atau kemudian (Adat Recht h.241 dalam Iman Sudiyat: Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty Yogyakarta, 1981 h.33);

Bahwa selain itu jual beli antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT yang diakui oleh Hj. Siti Mariam, dimana menurut ketentuan hukum acara perdata kekuatan pembuktian pengakuan adalah berdasarkan Pasal 311 RBG adalah memberikan suatu bukti yang sempurna (Drs. Han Sasangka, SH, MH dan Ahmad Rifal, SH. Perbandingan HIR dengan RBG disertai dengan Yurisprudensi dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Mandar Maju, 2005 h. 116);

Bahwa dalam Pasal 1923 KUH Perdata, disebutkan : a. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara; b. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka Hakim atau dalam sidang pengadilan; c. Keterangan itu merupakan pengakuan (hekontenis, confession) bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian. Bahwa dalam hal itu pengakuan dilakukan oleh principal sendiri atau pihak

Halaman 26 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sendiri (dalam perkara ini yang mengajukan pengakuan adalah Hj. SITI MARIAM) yang bertindak sebagai PENGGUGAT II, cara ini yang terbaik karena dilakukan sendiri oleh pihak yang saling berkepentingan atas pengakuan dan pada dasarnya dia yang paling mengetahui batas-batas yang dapat atau tidak dapat diakui. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, h.725);

Bahwa nilai kekuatan pembuktian yang dilakukan dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata: - Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan; - Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya; - Apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat (Bindende) dan menentukan (beslissende);

Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung pengakuan punya nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan (volledig, bindende en beslissende, bewoqskracht (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, h.728).

Bahwa dalam hal ini penlu kami kemukakan bahwa terdapat fakta yang kiranya sudah tidak penlu dibuktikan (notoir) adalah bahwa sejak kesepakatan jual beli antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT yang diwakili oleh PENGGUGAT I (Sangka Suci) ada penyerahan sertifikat dan ada penyerahan uang dihadapan saksi-saksi yang ditindaklanjuti dengan pembuatan surat kuasa menjual kemudian diajukan ke Badan Pertanahan Sumbawa untuk dibalik nama, proses tidak dapat dilanjutkan karena masih terjadi sengketa dari pihak ketiga. Oleh karenanya telah jelas bahwa jual beli antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah jual beli yang

Halaman 27 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa halangan hukum atau dilakukan dengan itikad baik serta causa halal karena dilakukan oleh pembeli dengan pemilik yang sebenarnya dari tanah sengketa tersebut pada saat itu. Menurut konsep hukum adat jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu pembeli membayar harga (walaupun baru sebagian) tanah tersebut kepada penjual. Sejak itu, hak atas tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli;

Dengan kata lain bahwa sejak saat itu pembeli telah mendapat hak milik Tanah tersebut. Jadi jual beli menurut hukum adat tidak lain adalah suatu perbuatan pemindahan hak antara penjual kepada pembeli. Maka bisa dikatakan bahwa jual beli menurut hukum adat itu bersifat tunai/kontan dan nyata/konkrit (K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1973, h, 30). Selanjutnya juga dikemukakan oleh Boedi Harsono bahwa dalam hukum adat perbuatan pemindahan hak jual beli, tukar menukar, hibah) merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai. Jual beli tanah dalam hukum adat adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, dengan pembayaran harganya pada saat yang bersamaan secara tunai dilakukan. Maka dengan penyerahan tanahnya kepada pembeli dan pembayaran harganya kepada penjual pada saat jual beli dilakukan, perbuatan jual beli itu selesai, dalam arti pembeli telah menjadi pemegang haknya yang baru (Boedi Harsono, Penggunaan Dan Penerapan Asas-Asas; Hukum Adat Pada Hak Milik Atas Tanah, Paper Disampaikan Pada Simposium Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA, Bandung-Jakarta 1983). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas berdasarkan perikatan jual beli antara PARA PENGGUGAT setelah dilakukan pembayaran tanah

Halaman 28 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tunai yang dicicil beberapa kali maka pada saat itu juga telah terjadi penyerahan levering fisik dan sekaligus perpindahan hak milik dari PARA PENGGUGAT (Sangka Suci. DKK) kepada TERGUGAT.

5. Bahwa rangkaian cerita fiktif PENGGUGAT I yang tidak berdasarkan fakta sebagaimana dalilnya pada posita angka 7 gugatannya, dimana pada saat TERGUGAT masuk ke tanah yang sudah dibelinya itu tidak ada menemukan WANG ditanah tersebut, tetapi ada di batas sebelah timur dan tanah obyek sengketa. Bahkan TERGUGAT telah membayar tanah milik AKANG secara terang, tunai dan halal bahkan tidak ada masalah hingga saat ini. Jadi tidak benar TERGUGAT telah mengusir AKANG dan tanahnya atau dari tanah milik TERGUGAT yang dapat dibeli dari ahli waris GEDE BAJRA dan MADE SINAR.

FAKTA sebenarnya adalah setelah jual beli Juni 2009, TERGUGAT yang mencari tanah obyek sengketa tersebut, dilapangan menemukan banyak orang yang menguasai dimana sekitan 40 hektar dikuasai oleh orang suruhan ibu MUHARTI FARIED, orang-orang ini yang TERGUGAT usir keluar dengan biaya yang tidak sedikit dan harus menghabiskan waktu 2 tahun tetap dalam gangguan hingga sekarang ini.

Bahwa karena ibu MUHARTI FARIED terusir dari tanah yang menurutnya dapat dibeli tersebut, kemudian dia komplain kepada tempat asalnya membei yaitu Mancawan, Manjawakang (alias Akang) dkk atau sekitar 17 orang tempat asalnya membeli tanah. BUKAN seperti cerita fiktif PENGGUGAT 1, karena dia saja tidak mengetahui letak tanahnya dan bahkan datang ke lokasi obyek sengketa saja tidak pernah.

6. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT I pada angka 8 posita gugatannya, karena sebagaimana fakta pada angka 8 diatas peristiwa dan

Halaman 29 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan yang sama harus PENGUGAT I buktikan. Fakta lainnya sekitar tahun 2012 - 2013 TERGUGAT pada saat itu mencalonkan diri kembali, sebagai Bupati Lombok Timur, dimana terkait dengan permasalahan sisa pembayaran tanah yang telah dibeli tersebut semuanya dilakukan oleh bpk. H. Ahmad dan ibu Hj. Henny. Sedangkan dalil TERGUGAT yang menyatakan 'selalu diberikan uang oleh orang suruhan TERGUGAT ketika akan menemui TERGUGAT dan tidak bertemu' menjadi catatan bersama bahwa sebelumnya pengakuan PENGUGAT dalam surat SOMASI menyatakan "diberikan uang di notaries ketika diminta menandatangani surat-surat"

7. Bahwa secara tegas TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT I pada angka 9 posita gugatannya, karena salah seorang kuasa dalam perkara ini juga ikut terlibat dengan peristiwa pada saat itu dan dapat diterangkan sebagai berikut:
- bahwa peristiwa pertama kali bertemunya kuasa hukum TERGUGAT dengan PENGUGAT I bukan pada bulan Januari 2015 tetapi sekitar tanggal 23 Maret 2015, dimana informasi dari Pengadilan Negeri Sumbawa ada gugatan terhadap PENGUGAT I oleh 6 (enam) orang yang telah mengklaim membeli tanah dan terbit 7 sertifikatnya diatas SHM 507 (obyek sengketa 2), sertifikat tersebut terbit sejak tahun 2002 s/d. 2011. Bahwa dimana sebelumnya 6 (enam) orang tersebut menguasai tanah yang dapat dibelinya oleh TERGUGAT dengan terpaksa memintanya keluar pada pertengahan tahun 2014 baru dapat dilakukan. Atas tidak dapatnya menguasai tanah tersebut 6 (enam) orang itu melakukan berbagai upaya agar dapat kembali menguasai tanahnya dari menggunakan preman, melakukan rekonstruksi batas, hearing di DPRD Sumbawa, demo dan lain-lain tetapi tetap saja tidak berhasil membuat TERGUGAT (H. Ali BD) keluar dari tanah obyek sengketa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga akhirnya pada tanggal 17 Maret 2015, ke-6 orang tersebut mengajukan gugatan pembatalan SHM No. 507 ke Pengadilan Negeri Sumbawa.

- Bahwa atas dasar tersebut TERGUGAT meminta kuasa hukumnya untuk menemui PENGGUGAT I menyampaikan adanya gugatan tumpang tindihnya sertifikat dan apakah PENGGUGAT I (Sangka Suci) akan menggunakan hak hukumnya apa tidak, karena TERGUGAT (ALI BD) akan masuk menggunakan hak hukumnya dengan melakukan intervensi, karena dalam gugatan tersebut TERGUGAT (Ali BD) tidak ikut digugat.
- Bahwa oleh PENGGUGAT I (Sangka Suci) menyampaikan kepada kuasa TERGUGAT, kalau ia tidak punya biaya untuk berperkara dan PENGGUGAT I menyampaikan "sekalian saja menjadi kuasa saya untuk maju dipengadilan dan minta sama pak ALI BD untuk membiayai perkara saya, kan juga tanah itu sudah saya jual kepadanya". PENGGUGAT I juga menyampaikan minta tolong sama pak ALI BD untuk bantu saya dana Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) karena saya lagi butuh.
- Bahwa hal tersebut kuasa hukum sampaikan kepada pak ALI BD terkait PENGGUGAT I siap maju dipengadilan dengan menyerahkan pada kita (kuasa hukum) dan PENGGUGAT I minta dibantu dana karena sedang sangat butuh. Permintaan PENGGUGAT I tersebut disanggupi oleh pak ALI BD dengan akan memberikan tali asih pada PENGGUGAT I. Sehingga keesokkan harinya tanggal 24 Maret 2015, kuasa hukum menemui PENGGUGAT I (Sangka Suci) untuk menandatangani surat kuasa dan disampaikan bahwa dalam waktu segera ibu akan diberikan dana oleh pak ALI BD sesuai dengan permintaan.

Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat persidangan Perkara No. 12/Pdt.G/2015/PN.SBW sedang berjalan, TERGUGAT (ALI BD) menerima surat dan karyawan TERGUGAT di Sumbawa, Surat Nomor 28/05/SS/2015, tertanggal 28 Mei 2015, Perihal : Pembebasan Jalan Samota, yang ditandatangani PENGGUGAT I (sangka suci) dengan cara scanner pada pokoknya dalam surat tersebut menyatakan : (1) TERGUGAT (ALI BD) berniat membeli tanah dan PENGGUGAT I memberikan 4 sertifikat, sebagai jaminan TERGUGAT memberikan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); (2) telah ada pengembalian batas tahun 2012 dan diminta untuk tandatangan persetujuan pengembalian batas tersebut (tanah dibatas SHM 506 dan 509) yang sengketa dengan Fengko Wijaya dimana sama-sama membeli dari Sangka Suci; dan (3) tidak dilakukan pembayaran kepada Ali BD terkait dengan pembebasan tanah Jalan Samota.
- Bahwa atas dasar tersebut TERGUGAT meminta kepada kuasa hukumnya menemui PENGGUGAT I untuk mencabut pernyataannya dan menunjukkannya kwitansi-kwitansi pembayaran tanah yang telah dilakukan dengan membawa saksi, dimana pada saat itu di dalam rumah PENGGUGAT I juga ada Fengko Wijaya yang meminta pertanggungjawabnya terkait dengan batas tanah sebelah dengan ALI BD di SIIM 506. di berugak Sangka Suci ditunjukan oleh D.A Malik, SH kwitansi pembayaran tanah tersebut semuanya asPi bermaterai diakui dihadapan saksi dan juga di saksikan oleh anak dari Sangka Suci. Hanya kwitansi pelunasan tanggal 8 Agustus 2014 yang tidak diakui oleh PENGGUGAT I karena yang bertandatangan bukan dirinya tetapi SUHAINI alias Hj. Henny dan tidak menggunakan materai.

Halaman 32 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi 8 Agustus 2014 (pelunasan) inilah dasar dimulainya PENGUGAT I tidak mengakui jual beli dan belum lunas pembayaran tanah yang dibeli TERGUGAT menurutnya. Mengapa kwitansi pelunasan tersebut bukan Sangka Suci, karena saat itu ibu Hj. Henny lupa menaruh kwitansi pelunasan tersebut dan telah disampaikan kepada Sangka Suci akan tetapi tetap pada pendiriannya. Dan saat ini kwitansi tersebut telah ditemukan oleh Hj. Henny karena beliau yang menyerahkan uang pelunasan tersebut pada ibu Suci.

12. Bahwa, PENGUGAT I tidak pernah meminta mengembahkan sertifikat yang dalam penguasaan TERGUGAT tersebut melalui kuasa hukumnya, tetapi yang disampaikan pada saat itu adalah PENGUGAT I meminta kepada TERGUGAT melalui kuasa hukum untuk dapat mengambil uang konsinyasi atas pembebasan tanah untuk jalan Samota yang titip di Pengadilan Negeri Sumbawa, karena jumlah uang konsinyasi yang titip tersebut nilainya cukup besar yang diperoleh TERGUGAT akan tetapi karena masih sengketa tidak dapat dicairkan. Tetapi fakta sebenarnya adalah awalnya kuasa hukum datang ke rumah PENGUGAT I untuk mengambil surat keterangan Perkara pembatalan sertifikat 507 di PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana surat keterangan tersebut tanpa sepengetahuan kuasa hukum telah diambil oleh PENGUGAT I ke PTUN Mataram dengan alasan surat tersebut ditujukan kepadanya, akan tetapi dalam penanganan perkara tersebut dan sejak awal di Pengadilan Negeri Sumbawa yang putusannya NO karena bukan kompetensi peradilan umum untuk memutus pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, kemudian kembali menggugat di PTUN Mataram dengan putusan lewat waktu sampai banding putusan pada bulan September 2016 dan November 2016 pemberitahuan putusan banding, semuanya

Halaman 33 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai oleh TERGUGAT. Setelah pemberitahuan putusan dan kuasa hukum memohon surat keterangan incrach dan salinan putusan tanpa sepegetahuan kuasa hukum, PENGGUGAT I mengambil surat dan salinan putusan tersebut yang kemudian digunakan untuk mengambil dana pembebasan lahan, tetapi hal itu tidak berhasil dilakukan tanpa ijin dan TERGUGAT terlebih dahulu.

13. Bahwa dalil PENGGUGAT I pada angka 11 posita gugatannya yang menyatakan telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dengan hayalnya 4 kali panen jagung dalam setahun yang dapat diperoleh PARA PENGGUGAT adalah sesuatu yang tidak mungkin, tapi TERGUGAT sangat memaklumi permintaan PARA PENGGUGAT, hal ini karena ketidaktahuan letak obyek sengketa hingga sekarang ini yang menyebabkan PARA PENGGUGAT berhayal kalau tanah di Tanjung Menangis dapat ditanami jagung 4 kali dalam setahun. Bahwa sebagaimana pengetahuan majelis hakim kalau tanah di Tanjung Menangis hanya dapat ditanami sekali setahun pada saat musim hujan datang. Oleh karenanya dalil PARA PENGGUGAT tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta.

14. Bahwa permohonan sita jaminan oleh PARA PENGGUGAT terhadap SHM No. 507, 506, 509 dan 511, sebagaimana posita angka 13 gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak beralasan hukum, karena diatas objek sengketa ke 4 sertifikat tersebut terdapat asset negara (Pekab Sumbawa), sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

15. Bahwa TERGUGAT tetap pada jawaban atas SOMASI PENGGUGAT I sebelumnya melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya obyek sengketa yang diperkarakan saat ini adalah dapat TERGUGAT beli dan PARA PENGGUGAT dan telah dibayar lunas, terhadap hal-hal lainnya akan TERGUGAT buktikan pada pembuktian nantinya.

16. Bahwa terkait dengan permohonan PARA PENGGUGAT tentang tuntutan PROVISIONIL, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA-RI Nomor 1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973, yang kaidah hukumnya "Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 H.I.R. hanyalah untuk memperlancar tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima" Oleh karena itu sudah selayaknya tuntutan provisionil PARA PENGGUGAT untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian JAWABAN tersebut di atas, maka kiranya beralasan apabila Majelis Hakim yang Mulia dapat memberikan putusan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
- 2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

II. DALAM REKONPENSASI

Halaman 35 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam REKONPENSİ ini, PARA PENGGUGAT Konpensı kami nyatakan sebagai PARA TERGUGAT Rekonpensı dan selanjutnya dalam Rekonpensı ini TERGUGAT Konpensı disebut sebagai PENGGUGAT Rekonpensı.
2. Bahwa semua dalil-dalil TERGUGAT Konpensı/PENGGUGAT Rekonpensı yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT Konpensı/PENGGUGAT Rekonpensı dianggap dipergunakan kembali untuk sebagai gugatan dalam Rekonpensı ini.
3. Bahwa, PENGGUGAT Rekonpensı sekitar bulan Juni Tahun 2009 membeli tanah di Blok Perpat Sapuin - Tanjung Menangis dari ahli waris Gede Bajra dan Made Sinar (TERGUGAT Rekonpensı) seluas 50 Ha dalam Sertifikat Hak Milik 507, 511, 509 dan 506, dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya adalah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar lunas. Sehingga jual beli Juni 2009 tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Bahwa setelah jual beli tersebut PENGGUGAT Rekonpensı mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dari yang diperjanjikan dan telah dibayar lunas sebagaimana point 3 diatas yaitu dari biaya balik nama Made Sinar pada SHM 507 dan 511 ke ahli waris kemudian dari ahli waris kepada PENGGUGAT Rekonpensı yang tidak bisa dilakukan karena selalu dihalang-halangi dan membayar pajak BPHTB ke-4 sertifikat tersebut. Mengeluarkan orang-orang yang mengerjakan tanah tersebut setelah membelinya dari penguasaan orang lain yaitu ibu Faried dan H. Bandi yang sampai sekarang harus membiayai sekitar 20 orang untuk menjaga obyek sengketa, membiayai rekonstruksi batas,

Halaman 36 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai gugatan perdata dan TUN atas SHM No. 507, membiayai penyelesaian perkara di kepolisian baik resort Sumbawa maupun Polda NTB, pemagaran yang beberapa kali dilakukan dan lain-lain yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang tidak sedikit nilainya. Akan tetapi TERGUGAT Rekonsensi sama sekali tidak pernah peduli akan fakta-fakta tersebut dan bahkan mengikari tanah yang telah dijualnya dengan pernyataan yang berbeda-beda. Bahwa atas tindakan TERGUGAT Rekonsensi yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo tentunya berdasarkan hukum dapat dikualifikasi penjual yang beriktikad tidak baik dan PENGGUGAT Rekonsensi adalah pembeli yang beriktikad baik, sehingga harus dilindungi.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga kwitansi-kwitansi pembayaran tanah obyek sengketa yang diterima TERGUGAT Rekonsensi;
3. Menyatakan hukum sah dan berharga surat-surat yang terbit diatas obyek sengketa baik surat kuasa menjual, akta jual beli dan surat-surat lainnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Rekonsensi;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa SHM No. 507, 511, 509 dan 506 adalah milik PENGGUGAT Rekonsensi;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Halaman 37 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa berpendapat lain dengan TERGUGAT KONPENS I PENGUGAT REKONPENS I dalam peradilan yang baik (in good van justitie) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau sesuai rasa keadilan menurut hukum yang berlaku (naar goede recht doen) dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, atas Jawaban dari Tergugat, selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan tanggapan (*replik*) secara tertulis tertanggal 5 Maret 2019 dan ditanggapi kembali oleh Kuasa Tergugat melalui tanggapannya (*duplik*) secara tertulis tertanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kemudian didepan persidangan hadir Pemohon Intervensi dengan surat permohonan Intervensi tanggal 18 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 18 Maret 2019 nomor 55/SK/PDT/2019/PN.SBW ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi yang ingin masuk dalam perkara a quo, masing-masing pihak yakni pihak Kuasa Para Penggugat (Para Penggugat Asal/Para Termohon Intervensi I) dan pihak Kuasa Tergugat (Tergugat asal/Termohon Intervensi II) telah mengajukan Jawaban/tangkisan masing-masing tertanggal 26 Maret 2019, yang mana kemudian terhadap Permohonan Para Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memutus dengan Putusan Sela Nomor:38/Pdt.G/2018/PN.Sbw tertanggal 11 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan dari Para Pemohon Intervensi *tidak dapat diterima* (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggihkan sampai dengan putusan akhir ;

Halaman 38 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Asli dan Fotoopy Kartu Tanda Penduduk An. Sangka Suci, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1 ;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Sangka Haj. Siti Maryam, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2 ;
3. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Putu Candrawati, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3 ;
4. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat No.506, selanjutnya diberi tanda bukti..P-4 ;
5. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.507, selanjutnya diberi tanda buktiP-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 509, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat hak Milik No,511, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Kuasa Menjual dari Sangka Suci kepada M.Ali B Dachlan.SH. tertanggal 15 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Tjandra kepada Ali B Dachlan tanggal 15 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Tjandra kepada Ali B Dchlan, SH tangga; 15 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Sangka Suci.SH. kepada Ali B Dachlan, SH tertanggal 15 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti....P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Serah Terima Kwitansi Pembayaran Tanah SHM No.506,507,511 seluas 500.000 M2, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Kwitansi senilai Rp.327.500.000, tertanggal.....2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Somasi Nomor : 001/SOMADVILO/027/IX/2018 tanggal 7 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-14 ;
15. Fotocopy Sesuai aslinya perihal Tanggapan Atas Somasi LO 027 tanggal 8 September 2018 di Terima tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-15;
16. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Waris tanggal 2 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi ke-I : GUSTI AYU SUJIANA.S.Sos.:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah antara para Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Ibu sangka Suci (Penggugat 1) meminta saksi untuk jadi saksi dalam rangka untuk menanyakan tanah yang ada di Sumbawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Heni pernah menanyakan ke Ibu Sangka Suci apakah ada tanahnya di Sumbawa dan dijawab oleh Ibu Sangka Suci jawab ada katanya, akan tetapi saksi tidak tahu letaknya ;
- Bahwa setelah itu kemudian Ibu Sangka Suci (Penggugat 1) memberikan sertifikatnya ke Ibu Heni untuk mencari tanahnya ibu Sangka Suci (penggugat) yang ada di Sumbawa ;
- Bahwa Ibu Sangka Suci membrikan sertifikat tersebut kepada Ibu Heni sekitar Mi 2009 ;
- Bahwa setahu saksi tidak dibuatkan surat serah terimanya, karena pada waktu penyerahan sertifikat tersebut ada saksi ;
- Bahwa Ada 10 (sepuluh) buah sertifikat yang diserahkan oleh Ibu Sangka Suci (Penggugat 1) kepada Ibu Heni pada saat itu ;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat itu adalah Ibu Heni bilang ke Ibu Sangka Suci (Penggugat 1) bahwa Sertipikat tersebut akan diperlihatkan kepada Bapak Ali BD (Tergugat) katanya.
- Bahwa menurut Ibu sangka Suci (penggugat 1) bahwa tanah tersebut adalah tanah Warisan dari Bapaknya yang bernama Gde Bajra ;
- Bahwa setelah serah terima sertifikat tersebut kemudian saksi diajak oleh Ibu Heni lagi ke rumahnya Ibu Sangka Suci (Tergugat 1) dan pada saat itu Ibu Heni membawa sisa sertifikat yaitu sebanyak 6 (enam) buah sertifikat dan Ibu Heni mengatakan bahwayang dapat Saya carikan hanya ada 4 (empat) sertifikat saja katanya.
- Bahwa Ibu Sangka Suci menyerahkan sertifikat pada waktu itu ada 10 (sepuluh) buah.

Halaman 41 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat yang 4 (empat) buah tersebut Ibu Heni serahkan ke Ali BD (Tergugat) dan Ibu Heni bilang bahwa Pak Ali BD yang akan membeli tanah tersebut.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Ibu Sangka Suci (Penggugat 1) untuk diantarkan kepada keantor Bapak Ali BD (Tergugat) akan tetapi saksi tidak masuk saksi hanya menunggu di tempat parkir.
- Bahwa sepulangnya dari Kantor Pak Ali BD (Tergugat) saat sampai dirumahnya Ibu Sangka Suci (Penggugat 1) cerita ke saksi "saksi mau diberikan uang " terus saksi bilang bantuan untuk apa" Ibu Sangka Suci jawab saksi "bahwa tanah saksi yang disumbawa mau dicarikan keberadaannya di Sumbawa oleh Bapak Ali BD (Tergugat).
- Bahwa besar uang yang mau dikasihkan oleh Bapak Ali BD (Tergugat) kepada Ibu Sangka Suci (Penggugat 1) adalah sekitar lebih kurang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saat itu uang tersebut belum diserahkan, hanya baru dijanjikan saja.
- Bahwa saksi kurang tahu kapan akan tetapi Bu Sangka Suci pernah bilang ke saksi " Bu Ratna sebentar lagi ada orang suruhan Ali BD mau antar uang bantuan katanya". Dan tidak lama kemudian ada datang orang suruhan Bapak Ali BD (Tergugat) dan menyerahkan amplop yang berisi uang akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi tahu suruhan Bapak Ali BD yang datang menyerahkan uang kepada Ibu Sangka Suci yaitu orang bernama Ahmad suami dari Ibu Heni.
- Bahwa yang ada pada saat Pak Ahmad datang menyerahkan uang tersebut kepada Ibu sangka Suci pada saat itu hanya kita bertiga saja yaitu saksi, Ibu sangka Suci dan Pak Ahmad ;

Halaman 42 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang kerumahnya Ibu Sangka Suci dengan Ibu Heni yaitu untuk datang antar surat Kuasa untuk mencari pembeli tanah di Sumbawa.
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kuasa tersebut ;
- Bahwa Surat Kuasa yang dibawa oleh Ibu Heni kepada Ibu sangka Suci adalah Surat Kuasa untuk mencari tanah yang berada di Sumbawa bukan Surat Kuasa untuk menjual dan saksi tidak pernah lihat Surat Kuasa untuk menjual.
- Bahwa Surat Kuasa saat itu seingat saksi dalam keadaan kosong dan surat itu saksi tanda tangani di Mataram bukan di Sumbawa ;
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Kuasa Tidak pernah ketemu semua yang memberikan tanda tangan ;
- Bahwa Ni Made Candri saksi tidak pernah ketemu dan pada saat itu Ni Made Candra ada di Bandung ;
- Bahwa saksi tahu Ibu Ni Made Candri berada di Bandung karena dikasih tahu oleh Ibu sangka Suci (Penggugat 1) ;
- Bahwa pada awal bulan Agustus saksi diajak oleh Ibu Sangka Suci ke rumahnya Bapak Ali BD (Tergugat) mau menanyakan kelanjutan masalah tanah yang di Sumbawa akan tetapi saat itu kami tidak ketemu dengan Bapak Ali BD (Tergugat) kemudian saat kita mau pulang istinya Pak Ali BD (Tergugat) ada memberikan uang kepada Ibu Sangka Suci (Penggugat 1) dan menyerahkan kwitansi yang sudah ada materainya tapi dalam keadaan kosong kemudian Ibu Sangka Suci (Penggugat 1) kemudian menandatangerannya ;
- Bahwa Ada lebih kurang lima kali saksi diajak oleh Ibu sangka Suci (Penggugat 1) pergi kerumahnya Pak Ali BD akan tetapi kita tidak pernah ketemu dan tiap kita pulang Ibu sangka Suci (Penggugat 1) dikasih uang oleh isterinya Pak Ali BD dan disodorkan kwitansi tetap dalam keadaan kososng dan telah bermaterai;

Halaman 43 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Ibu sangka Suci (Penggugat 1) “ Ci kok kamu mau tanda tangani kwitansi kosong atau terima uang tanpa ditulis isinya asal aja kamu terima uang tapi saksi dijawab oleh Ibu sangka Suci “ini hanya hadiah saja” katanya ;
- Bahwa Ibu Heni adalah teman satu kantor dengan Ibu Sangka Suci (Penggugat) dan teman saksi juga, karena kami bertika kerja di kantor yang sama ;
- Bahwa terhadap tanah yang dicarikan tersebut sudah ketemu atau belum saksi tidak tahu ;
- Bahwa menurut Ibu Heni kenapa hanya 4 (empat) saja yang ditinggalkan ke dia karena hanya ada 4 (empat) saja yang dapat kami ketemukan keberadaan tanahnya di Sumbawa katanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkataan tersebut dari Ibu Heni sendiri atau penyampaian kata kata dari Pak Ali BD ;
- Bahwa uang yang diterima oleh Ibu Sangka Suci bukan merupakan Panjang jual beli tanah akan tetapi yang saksi tahu uang tersebut uang bantuan saja ;
- Bahwa dalam masalah ini saksi mulai ketemu dengan Ibu Heni dalam tahun 2015 ;
- Bahwa Sertipikat yang diserahkan oleh Ibu sangka Suci kepada Ibu Heni saksi tidak pernah baca ;
- Bahwa di pertemuan ke lima saksi diajak kekantornya Ali BD (Tergugat).
- Bahwa seminggu setelah ke kantor Ali BD (Tergugat) kemudian Ibu Sangka Suci panggil saksi dan mengatakan ada datang suruhan Ali BD datang antar uang katanya ;
- Bahwa saat uang diantar oleh Pak Ahmad ke sangka Suci, dia tidak menghitungnya ;

Halaman 44 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 saksi tidak ingat apakah saksi pernah tanda tangan Surat atau tidak ;
- Bahwa yang saksi tahu Surat yang 2010 tersebut adalah berupa Surat Kuasa untuk mencari keberadaan tanah Ibu sangka Suci yang berada di Sumbawa ;
- Bahwa saat saksi dimintai tolong oleh Ibu Sangka Suci untuk meminta tanda tangan ada juga yang menanyakan "Surat apa ini ". Terus saksi jawab ini surat untuk mencari tanah" ;
- Bahwa Setelah surat surat tersebut ditanda tangani oleh saudara saudaranya Ibu sangka Suci kemudian Surat tersebut saksi serahkan kembali ke Ibu sangka Suci ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meminta tanda tangan ke lurah ;
- Bahwa yang saksi tahu Ibu Sangka Suci (Penggugat 1) terimah uang dari Ali BD (tergugat) sebanyak 5 kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal uang yang diterima oleh Ibu sangka Suci (penggugat 1) dari Ali BD (tergugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Sangka Suci (penggugat 1) diperiksa oleh Polda NTB ;
- Bahwa Sangka Suci (Penggugat 1) ada 2 (dua) orang bersaudara yaitu Hj. Siti Mariam dan Putu Candra ;
- Bahwa dalam pengurusan tanah kenapa Sangka Suci tidak melibatkan saudara saudaranya yang lain dalam masalah tanah warisan tersebut saksi tidak tahu dan Sangka Suci juga tidak pernah ceritakan ;
- Bahwa Ibu Heni dan sangka Suci yang minta tolong ke saksi untuk meminta tanda tangan ke saudaranya ;
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan oleh Sangka Suci (Penggugat 1) adalah tanah warisan orangtuanya Sangka Suci yang bernama Gde Bajre ;

Halaman 45 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat catatan tiap saksi menemani Sangka Suci.
- Bahwa saksi membuat catatan beberapa hari yang lalu untuk mengingatkan saksi karena saksi dimintai untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Saksi ke-II : GD DARMA :

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang yang bernama Ibu ratna di rumah;
- Bahwa Ibu ratna datang ke rumah menurut dia bahwa ia datang ke rumah karena Ibu Sangka Suci minta tolong ke Ibu Ratna untuk menandatangani surat Kuasa untuk mencari tanah warisan Gde Bajre yang berada di Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Gde Bajre di Sumbawa ;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah antara Pengko Wijaya dengan sangka Suci ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pengko Wijaya ;
- Bahwa saksi pernah juga menandatangani Surat Kuasa yang ada di Lombok tepatnya di Sekotong ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan Made Candri keberatan terhadap tanah yang dijual oleh Sangka Suci (Penggugat 1) ;
- Bahwa tidak pernah Made Candri turun sendiri mencari tanah warisannya sendiri.
- Bahwa Putu Candra adalah kakak dari Sangka Suci ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah yang disengketakan sekarang antara para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu hanya saksi pernah ikut menandatangani Surat Kuasa mencari tanah saja ;

Halaman 46 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat guna meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti, yang bermeterai cukup; dan sesuai dengan bukti asli suratnya sebagai berikut :

1. Asli dan fotocopy Kwitansi tertanggalJuni 2019 nilai uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....T-1 ;
2. Asli dan fotocopy Kwitansi tertanggal 15 Nopember 2010 nilai uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....T-2 ;
3. Asli dan Fotocopy Kwitansi tertanggal 5 Agustus 2010 nilai uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda buktiT-3 ;
4. Asli dan Fotocopy tertanggal 7 Januari 2011 nilai uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda buktiT-4;
5. Asli dan Fotocopy Kwitansi tertanggal 2011 nilai uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....T-5 ;
6. Asli dan fotocopy Kwitansi tertanggal 26 April 2011 nilai uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....T-6.
7. Aski dan fotocopy Kwitansi tertanggal.....2012 nilai uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....T-7 ;
8. Asli dan Fotocopy Kwitansi tertanggal.....Juni 2012 nilai uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....T-8 ;
9. Asli dan Fotocopy Kwitansi tahun 2012 nilai uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....T-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan Fotocopy Kwitansi tertanggal 11 Juli 2012 nilai uang Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....T-10;
11. Asli dan Fotocopy Kwitansi tertanggal 8 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 24 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda buktiT-12;
13. Asli dan Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2009 dari sangka Suci kepada M.Ali B Dachlan.SH., selanjutnya diberi tanda bukti.....T-13;
14. Asli dan Fotocopy Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Putu Cahandrawati kepada M.Ali B Dachlan.SH. tanggal 24 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-14;
15. Asli dan Foto Copy Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Sangka Suci,SH. kepada penerima Kuasa M.Ali B Dachlan,SH. Tanggal 24 Agustus 2009m diberi tanda bukti T-15.
16. Asli dan Fotocopy KTP Non Elektronik yang telah dilegalisir oleh Kepala DUK Capil Kota Mataram tanggal 12 Juli 2009 atas nama Putu Chandrawaty, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-16;
17. Asli dan Fotocopy KTP Non Elektronik Kota Bandung Propinsi Jawa barat atas nama Ni Made Tjandri, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-17;
18. Asli dan Fotocopy KTP Non Elektronik yang telah dilegalisir oleh Kepala DUK Capil Kota Mataram tanggal 12 Juli 2009 atas nama Hajja Siti Maryam, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-18;

Halaman 48 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli dan Fotocopy KTP Non Elektronik yang telah dilegalisir oleh Kepala Duk
Capil Kota Mataram tanggal 12 Juli 2009,atas nama Sangka Suci, selanjutnya
diberi tanda bukti.....T-19;
20. Asli dan Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang tanda Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama Wajib Pajak Tjandra,
selanjutnya diberi tanda bukti.....T-20;
21. Asli dan Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Pembayaran Pajak
Bumi dan bangunan tahun 1990 atas nama Wajib Pajak Tjandra Wati,
selanjutnya diberi tanda bukti.....T-21;
22. Asli dan Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
bangunan tahun 1991 atas nama Sangka Suci, selanjutnya diberi tanda
bukti..... T-22;
23. Asli dan Fotocopy Surat Petikan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan B.Vangunan
tahun 1990 atas nama Sangka Suci, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-23;
24. Asli dan Fotocopy Surat Petikan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 1991 atas nama Made Sinar, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-24;
25. Asli dan Fotocopy Surat Petikan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan
tahun 1990 atas nama Made Sinar, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-25;
26. Asli dan Fotocopy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Kohir
:2.4.01.05/1013 atas nama Sangka Suci, selanjutnya diberi tanda bukti...T-26;
27. Asli dan Fotocopy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Kohir
: 2.4.01.05/242 atas nama Made Sinar, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-27;
28. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 507 atas nama Sangka
Suci,SH. Putu Candrawati, Ni Made Tjandri dan Hajjah Siti Mariyam terbit Balik

Halaman 49 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Sertifikat tanggal 14 Agustus 2019 asal Mula atas nama Made Sinar, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-28;
29. Fotocopy dari Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 511, Surat Ukur sementara No.526, tanggal 25 April 1983 atas nama Sangka Suci SH, Putu Tjandra Wati, Ni Made Tjandri dan Hajjah Siti Mariyam terbit balik nama Sertifikat tanggal 14 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda buktiT-29;
30. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.509 Surat Ukur Sementara No.524 tanggal 25 April 1983 atas nama Tjandra, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-30;
31. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 506 Surat Ukur sementara Nomor 521 tanggal 25 April 1983 atas nama sangka Suci, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-31;
32. Asli dan Fotocopy Kuasa Menjual oleh Sangka Suci kepada M.Ali B Dachlan, SH. Tahun 2010, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-32;
33. ASli dan Foto Copy Surat Kuasa Menjual oleh Tjandra kepada M.Ali B Dachlan,SH. Tahun 2010, selaniutnya diberi tanda bukti.....T-33;
34. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 118/A/NOT/X/2011 oleh Notaris Drs. Joko Derpoe Yuwono,SH. Tanggal 29 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-34;
35. Fotocopy dari Fotocopy Permohonan Pengukuran Pengembalian Batas kepada BPN Sumbawa oleh Achmad.SH. selaku Kuasa dari M.Ali Bin Dachlan tanggal – Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-35;
36. Fotocopy dari Fotocopy Surat Permohonan Pemblokiran Sertifikat oleh Muharti Faried kepada BPN Sumbawa tanggal 7 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;

Halaman 50 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli dan Fotocopy Surat Ahmad Kamaruddin/Moch Ali B Dachlan, perihal Teguran Penyerobotan Hak Atas Tanah milik kepada Pengko tanggal 9 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-37;
38. Asli dan Fotocopy Laporan Polisi oleh Ahmad Kamaruddin tanggal 19 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-38;
39. .Fotocopy dari Fotocopy Surat Dari Badan Pertanahan Sumbawa perihal Pengecekan dan Pengukuran Tanah SHM Nomor 506 dan SHM No.509 tanggal 25 Nopember 2011 Nomor : 475/3-52.04/XI/2011, selanjutnya diberi tanda buktiT-39;
40. Foto Copy dari Foto Copy Surat dari Badan Pertanahan kabupaten Sumbawa tanggal 24 Januari 2012 Nomor : 20/3-52.04/II/2012 perihal Permohonan Pengukuran Tanah SHM Nomor 506, 507, 509, 511, 512, 1206, 661 dan 54, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-40;
41. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 98/52.04/II/2012 perihal Pengukuran Tanah, selanjutnya diberi tanda buktiT-41;
42. Asli dan Fotocopy Surat Kepolisian Resot Sumbawa Nomor : B/1073/IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 perihal Pemberitahuan pengembangan Hasil penyelidikan, selanjutnya diberi tanda buktiT-42;
43. Foto Copy dari Foto Copy Kartu tanda Penduduk Elektronik atas nama Sangka Suci, selanjutnya diberi tanda buktiT-43;
44. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 43/PEM/CT/IV/ 2015 tanggal 8 April 2015 atas nama Sangka Suci, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-44;

Halaman 51 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli dan Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/SK-PDT/BMP/III/ 2015 tanggal 24 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda buktiT-45;
46. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Sela Perkara Nomor : 12/PDT.G/2015/ PN.SBW tanggal 6 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda buktiT-46;
47. Asli dan Fotocopy Surat Kantor Advokat Abdul Hafidz,SH. Tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 049/AH.ADV/G/XII/2015 Perihal Gugatan, selanjutnya diberi tanda buktiT-47;
48. Asli dan Fotocopy Surat panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 30 Desember 2015 Nomor : 32/G/2015/PTUN.Mtr, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-48;
49. Asli dan Fotocopy Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Januari 2016 Nomor : 001/SK-TUN/BMP/II/2016, selanjutnya diberi tanda buktiT-49;
50. Asli dan Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 32/G/2015/PTUN.Mtr, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-50;
51. Asli dan Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 158/B/2016/PT.TUN.SBY, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-51;
52. Fotocopy dari Fotocopy Surat Sangka Suci tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 28/05/SS/2015 Perihal Pembebasan Jalan Samota, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-52;
53. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Tergugat dan penggugat yang diajukan oleh Penggugat tanggal 23 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-53;

Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan sangka Suci tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-54;
55. Asli dan fotoCopy Surat Perintah Membayar tanggal 26 Oktober 2015 dan Kwitansi Penerimaan Ganti Rugi Nomor 1728/SPM-LS/I.20.3.1/DAU/ 2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-55;
56. Asli dan Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 27 Juli 2016 Nomor : W25-U2/HK.02/VII/2016 perihal Bantuan Pemberitahuan Kediaan untuk membayar kepada Ali BD, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-56;
57. Asli dan Foto Copy Surat Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 27 Juli 2016 Nomor : W25-U2/HK.02/VII/2016 Perihal Panggilan Menghadap, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-57;
58. Asli dan Foto Copy Berita Acara Penawaran tanggal 2 Agustus 2016 Nomor : 04/PDT.P.KONS/2016/PN.Sbw, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-58;
59. Asli dan Fotocopy tanggal 9 September 2018 Nomor : 001/SOM/ADV/LO 027 S/IX/2018 perihal Somasi 1, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-59;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi ke-I : SUHAINI, S.Pd. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa jual beli tanah.
- Bahwa Jual beli tanah antara Gd Bajre dengan Ali BD (Tergugat).
- Bahwa Tanah yang dipersoalkan terletak di Tanjung Menangis Sumbawa.
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu saksi sendiri di hubungi oleh Sangka Suci pada sekitar tahun 2008 dimana Penggugat Sangka Suci minta tolong ke saksi bahwa ada masih tanahnya sisa yang dijual ke Pengko.
- Bahwa Agar diberitahukan ke suami saksi yang bernama Ahmad untuk ditawarkan ke Ali BD (tergugat) yaitu ada sebanyak 10 sertifikat.
- Bahwa tanah yang mau ditawarkan tersebut tidak ada pipilnya.
- Bahwa tanah tersebut di tawarkan ke Ali BD sejak Awal tahun 2008 sudah ditawarkan.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanggapi karena Sangka Suci (Penggugat 1) yang dijual sertifikat namun lokasi tanahnya tidak tahu tempatnya yang diketahui hanya di Tanjung Menangis saja;
- Bahwasatu tahun kemudian baru ada respon dan Sangka Suci menjanjikan ke saksi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) lokasi tanah;
- Bahwa saksi dengan Ibu Sangka Suci (Penggugat 1) hanya teman satu kantor saja;
- Bahwa pada tahun 2009 baru tanah dijualkan ke Ali BD (Tergugat);
- Bahwa pernah pada sekitar bulan Mei tahun 2009 saksi dan Ibu sangka Suci dan Pak Ahmad dan Ali BD (tergugat) bertemu dengan Ali BD di kantornya;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah masalah tanah dan harganya;
- Bahwa dalam sertifikat belum dicantumkan nama ahli warisnya;

Halaman 54 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah tersebut ditawarkan seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian pada akhirnya disepakati dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dasar harga tersebut diambil karena dulunya sangka Suci (Penggugat 1) pernah menjual tanahnya ke Pengko Wijaya dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per herktarnya;
- Bahwa pada pertemuan ke dua baru ada pembayaran namun pada saat pembayaran tersebut saksi tidak ikut karena yang menemani Sangka Suci waktu itu adalah Ibu ratna;
- Bahwa tanah tersebut awalnya dibayarkan panjarnya saja sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perjanjian dilunaskan setelah Ali BD menemukan tanahnya dan tanah tersebut ada serta tempat dan kepemilikannya jelas baru akan dilunasi dan apa bila tanah tersebut tidak ada maka uang yang dijadikan panjar tersebut menjadi milik Sangka Suci (Penggugat 1) dan hal ini saksi dengan dari Sangka Suci (Penggugat 1) dan Ibu Ratna;
- Bahwa dalam sertifikat tersebut ada tercantum atas nama Made Sinar, Sangka Suci dan Made Candra, dan yang atas nama Made Sinar yang dibalik nama;
- Bahwa semua urusan surat surat tanah tersebut saksi serahkan kepada Sangka Suci dan Sangka Suci sendiri dan surat surat yang disiapkan adalah berupa KTP, Akte Kematian dan kelengkapan penerbitan surat surat jual belinya ;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Sangka Suci (Penggugat 1) ;
- Bahwa saksi pernah ke tempatnya Hj. Mariam bersama dengan Ibu ratna dengan membawa Surat Kuasa Menjual dan saksi mengatakan bahwa tanah tersebut akan di beli oleh Ali BD (Tergugat) ;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi diminta oleh Sangka Suci untuk membawa Surat Kuasa Menjual tersebut kepada Hj. Mariyam;

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 yang saya ketahui antara Pengko Wijaya dengan Ali BD pada waktu itu Ali BD dilaporkan oleh Pengko Wijaya di Polres Sumbawa dan saksi juga pernah menemani Sangka Suci (Penggugat 1) untuk di BAP di Mataram;
- Bahwa sisa dari 10 (sepuluh) buah sertipikat satu minggu kemudian saksi kembalikan kepada Sangka Suci (Penggugat 1) ;
- Bahwa saksi lupa ada berapa surat yang saksi bawa kepada Hj. Maryam untuk ditanda tangani;
- Bahwa saat itu yang saksi mintai tanda tangannya adalah Made Candra, Sangka Suci dan Hj. Maryam sedangkan untuk Made Candra Sangka Suci sendiri yang minta tanda tangannya ;
- Bahwa yang meminta tanda tangan ke Lurah adalah Ibu ratna yang diminta tolong oleh Ibu sangka Suci (Penggugat 1);
- Bahwa setelah panjar pertama diberikan lebih kurang dua tahun baru tanah diketemukan;
- Bahwa yang menjadi penyebab tanah lama diketemukan karena tanah obyek sengketa sudah ada orang lain yang kuasai,
- Bahwa saksi ceritakan ke Sangka Suci kalau tanahnya sudah diketemukan akan tetapi sudah ada yang kuasai saksi bilang ke Sangka Suci;
- Bahwa yang saksi tahu antara Pengko Wijaya dengan Ali BD adalah permasalahan batas tanah;
- Bahwa pernah Sangka Suci menandatangani kwitansi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu tanggal 18 Agustus akan tetapi saat itu Sangka Suci berat mau menandatangani karena katanya sisanya bukan Rp.30.000.000,- akan tetapi Rp.35.000.000,-

Halaman 56 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi pelunasan sebesar Rp.30.000.000,- sudah dalam keadaan tertulis dan yang menulisnya adalah Ali BD (Tergugat) ;
- Bahwa pertama kali membicarakan tanah obyek sengketa dengan Sangka Suci sekitar tahun 2008;
- Bahwa pada saat penyerahan uang yang sebesar Rp.40.000.000,- tersebut saksi tidak langsung akan tetapi saksi diberitahu oleh Sangka Suci dengan Ibu ratna;
- Bahwa saksi kenal dengan Ali BD (Tergugat) sejak tahun 1983 ;
- Bahwa yang dibuat adalah Surat Kuasa Jual Beli bukan Surat Kuasa untuk mencari ;
- Bahwa surat tersebut tidak benar ditanda tangan oleh Ni Made Candri akan tetapi ditanda tangani oleh Ibu ratna atas suruhan sangka Suci dan Made Candri sendiri tidak keberatan tanda tangannya ditiru;
- Bahwa Sangka Suci sendiri yang berinisiatif untuk menjual tanah tersebut kepada Ali BD;
- Bahwa penyerahan 10 (sepuluh) buah sertifikat dari Sangka Suci kepada saksi tidak dibuatkan surat penyerahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah dibeli oleh Ali BD kepada Sangka Suci (Penggugat) karena ada kwitansi pembayarannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke-II : AHMAD KAMARUDDIN, SH. :

- Bahwa pada sekitar awal Mei 2009 saksi dimintai tolong oleh Sangka Suci (penggugat 1) untuk menjual tanahnya kepada Ali BD (tergugat);
- Bahwa Ada 4 buah sertifikat yang Ali BD (Tergugat) beli tanah Sangka Suci (Penggugat 1) yang letaknya di Tanjung Menangis Kabupaten Sumbawa;

Halaman 57 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ketemu langsung dengan Sangka Suci tapi saksi lewat Ibu Heni menawarkan agar saksi menghubungi Ali BD;
- Bahwa saksi temu Ali BD setelah sertipikat diserahkan kepada saksi oleh Ibu Heni;
- Bahwa setelah sertipikat saksi terima tidak lama kemudian kita ke Sumbawa dengan tujuan kita ke Tanjung menangis untuk mencari lokasi dari 10 buah sertipikat yang saksi terima dari Ibu Heni. Setelah lokasi tanah di tanjung menangis saksi kemudian temui Sangka Suci dan Ali BD;
- Bahwa Sangka Suci menawarkan tanahnya untuk dijual ke Ali BD lewat saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau Sangka Suci mau menjual tanahnya karena dikasih tahu oleh teman saksi;
- Bahwa Sangka Suci menjual tanahnya per hektar pada awalnya seharga 7.500.000,- akan tetapi baru disepakati harga tanahnya saja tapi tanah yang mana yang mau dijual belum disepakati;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk surat;
- Bahwa ada saksi buatkan tanda terima ke sepuluh buah sertifikat tersebut;
- Bahwa panjar harga tanah dibayarkan oleh Ali BD ke Sangka Suci pada pertemuan ke-2 sekitar Juni;
- Bahwa Panjar tersebut dibayarkan oleh Ali BD kepada sangka Suci sebagai panjar untuk jual beli tanah;
- Bahwa panjar yang sebesar Rp.40.000.000,- tersebut apabila tanah yang dicari tidak diketemukan maka uang tersebut tetap menjadi milik Sangka Suci;
- Bahwa Sangka Suci tidak tahu letak atau posisi tanahnya yang ada di Lokasi dia hanya tahu di Lokasi tanjung menangis saja;

Halaman 58 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila tanah yang dicari tersebut diketemukan maka Ali BD akan segera membayarnya;
- Bahwa Ke empat sertipat tersebut tercantum atas nama Made Sinar, Made Candra dan sangka Suci;
- Bahwa pada masing masing sertipikat ada yang luasnya 10 Ha ;
- Bahwa Sinar atau Made Sinar adalah orang yang sama yaitu Ibunya para Penggugat ;
- Bahwa Sangka Suci tidak melibatkan saudara saudaranya dalam pengurusan penjualan tanah warisan orang tuanya dikarenakan Sangka Suci yang dipercaya oleh saudara saudaranya tersebut untuk mengurus tanah tanah tersebut sehingga saudara saudaranya tidak dilibatkan dalam pengurusan tanah warisan Gd Bajre tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mencocokkan kebenaran mengenai lokasi obyek sengketa antara yang tertera di dalam surat gugatan, keterangan para saksi dan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg/153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa dengan selesainya proses pembuktian baik dari Para Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 18 Juni 2019, yang mana untuk menyingkat Putusan ini, Kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat yang telah terlampir dalam berkas perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 59 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418):

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Cconsortium)

dengan alasan:

- Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT yang tidak memasukkan saudara kandungnya atau ahli waris NI MADE TJANDRI. Karena pada pokoknya TERGUGAT melakukan transaksi jual beli obyek sengketa adalah bersama-sama dengan semua ahli waris Gede Bajra - Made



Sinar yang didalamnya ada NI MADE TJANDRI, dan bukan karena alasan PARA PENGGUGAT yang menyatakan "menyangsikan tandatangan alm. Ni Made Tjandri karena tinggal di Bandung dan pada saat itu tidak ada ke Mataram" kemudian tidak memasukkannya sebagai pihak NI MADE TJANDRI sebagai pihak, karena perlu diingat segala surat-surat terkait dengan obyek sengketa baik sertifikat, kuasa menjual, kwitansi dan lain-lain, TERGUGAT terima dari PENGGUGAT I (Sangka Suci);

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung CACAT ERROR IN PERSON,

dengan alasan :

- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengidap gugatan yang Cacat Error in Person, dimana 'panggakuan' PENGGUGAT II (Hj. Siti Maryam pada TERGUGAT pada tanggal 04 Februari 2019, yang juga menjadi penegasan PENGGUGAT II atas pengkuannya Tahun 2015 pada TERGUGAT yang menyatakan : "obyek sengketa telah dijual, sudah sangat lama sekali saya ada tandatangan surat-surat saya tidak pernah tandatangan kuasa lagi dan bahkan mengajukan gugatan". Atas pernyataan ini tentunya segala surat-surat yang dipergunakan dalam perkara a quo menjadi batal demi hukum ;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel), dengan alasan :

- Bahwa surat gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas tentang fundamentum petendi, dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT tidak terdapat dasar fakta (Fetelijke ground) yang jelas, hal mana PARA PENGGUGAT keliru menjelaskan tentang hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar status hukum TERGUGAT terhadap objek sengketa, dimana kedudukan dan fungsi TERGUGAT secara jelas tidak adanya gambaran perbuatan dan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak dimengerti dan tidak jelas atau kabur (obscur).

4. Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Sah :

- Bahwa dalam surat kuasa khusus a quo PARA PENGGUGAT tidak menguraikan tentang kewenangan kuasa PARA PENGGUGAT untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan replik, pemeriksaan setempat, bukti-bukti surat, saksi-saksi, ahli dan kesimpulan. Tetapi surat kuasa khusus a quo hanya menguraikan kewenangan penerima kuasa mengajukan gugatan, mengikuti proses persidangan dan menerima putusan. Sehingga kuasa PARA PENGGUGAT selanjutnya tidak dapat mengajukan replik, pemeriksaan setempat, bukti-bukti surat, saksi-saksi, ahli dan kesimpulan.

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penguat Konvensi pada pokoknya telah menyangkalnya dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **point ke-1** terkait "*Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*" dengan alasan TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT yang tidak memasukkan saudara kandungnya atau ahli waris NI MADE TJANDRI sebagai pihak, oleh karena pada pokoknya TERGUGAT melakukan transaksi jual beli obyek sengketa adalah bersama-sama dengan semua ahli waris Gde Bajra - Made Sinar yang didalamnya ada NI MADE TJANDRI, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 510 PK/Pdt/2001* yang menyatakan "*adalah merupakan hak Penggugat dalam (hal ini Pemohon/Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat) untuk menentukan siapa yang akan digugat oleh Penggugat*";

Menimbang, bahwa berpijak pada pedoman *Yurisprudensi* diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap materi Eksepsi Tergugat

Halaman 62 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada **point ke-1** tersebut tidaklah beralasan dan dengan demikian haruslah dinyatakan *ditolak*;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Eksepsi **point ke-2** Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan “*Gugatan Para Penggugat mengandung CACAT ERROR IN PERSON*, dengan alasan “Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengidap gugatan yang Cacat Error in Person, dimana ‘pangakuan’ PENGGUGAT II (Hj. Siti Maryam pada TERGUGAT pada tanggal 04 Februari 2019, yang juga menjadi penegasan PENGGUGAT II atas pengukuannya tahun 2015 pada TERGUGAT yang menyatakan : “obyek sengketa telah dijual, sudah sangat lama sekali saya ada tandatangan surat-surat saya tidak pernah tandatangan kuasa lagi dan bahkan mengajukan gugatan”. Atas pernyataan ini tentunya segala surat-surat yang dipergunakan dalam perkara a quo menjadi batal demi hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada **point ke-2** tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa materi Eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pembahasan materi pokok perkara sehingga tidak tepat untuk dipertimbangkan dalam wadah Eksepsi yang juga merupakan mendasari adanya gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **point ke-3** Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan “*Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)*”, dengan alasan : “Bahwa surat gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas tentang fundamentum petendi, dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT tidak terdapat dasar fakta (Fetelijke ground) yang jelas, hal mana PARA PENGGUGAT keliru menjelaskan tentang hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar status hukum TERGUGAT terhadap objek sengketa, dimana kedudukan dan fungsi TERGUGAT secara jelas tidak adanya gambaran perbuatan dan hubungan hukum antara PARA

Halaman 63 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak dimengerti dan tidak jelas atau kabur (obsuur) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point ke-3, Majelis Hakim mencermati bahwa gugatan Para Penggugat telah tepat oleh karena telah memuat **sebagaimana diatur Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")**, yang pada pokoknya telah memuat:

a. Identitas para pihak

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari Penggugat dan Tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Dan pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai Penggugat dan Tergugat, ;

b. Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*) yang terdiri dari dua bagian:

- 1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa (*feitelijkegronden*);
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*);

c. Tuntutan (*Onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*) atau petitum ;

- 1) Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita;
- 2) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, tuntutan tambahan berwujud:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidaklah beralasan dan dikesampingkan sehingga dengan demikian Eksepsi ini harus dinyatakan *ditolak* ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Eksepsi **point ke-4** Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan “Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Sah” dengan alasan : “Bahwa dalam surat kuasa khusus a quo PARA PENGGUGAT tidak menguraikan tentang kewenangan kuasa PARA PENGGUGAT untuk mengajukan replik, pemeriksaan setempat, bukti-bukti surat, saksi-saksi, ahli dan kesimpulan. Tetapi surat kuasa khusus a quo hanya menguraikan kewenangan penerima kuasa mengajukan gugatan, mengikuti proses persidangan dan menerima putusan. Sehingga kuasa PARA PENGGUGAT selanjutnya tidak dapat mengajukan replik, pemeriksaan setempat, bukti-bukti surat, saksi-saksi, ahli dan kesimpulan’.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa terhadap Surat Kuasa Para Penggugat tersebut yakni bahwa dalam surat kuasa khusus a quo PARA PENGGUGAT tidak menguraikan tentang kewenangan kuasa PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Replik, Pemeriksaan Setempat, bukti-bukti surat, saksi-saksi, ahli dan kesimpulan akan tetapi Surat Kuasa khusus a quo hanya menguraikan kewenangan penerima kuasa mengajukan gugatan, mengikuti proses persidangan dan menerima putusan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat frase “mengikuti proses persidangan” maka dapat diartikan bahwa Kuasa tersebut dapat bertindak penuh untuk kepentingannya di dalam proses persidangan yang rangkaian awal sidang sampai dengan putusan, sehingga terhadap Eksepsi ke-4 ini tidaklah beralasan sehingga dengan demikian dinyatakan *ditolak* ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Provisi sebagaimana telah diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa terhadap Provisi gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara formil tuntutan Provisi harus ;

1. Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selain itu tuntutan Provisi diajukan karena adanya kekhawatiran jika apabila tidak diambil tindakan sementara maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa mencermati dari permohonan Provisi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak terdapat urgensi yang mendesak bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di dalam mengajukan tuntutan Provisi karena tidak dapat relevansi akan timbul kerugian yang besar yang akan diderita oleh Penggugat jika tidak diambil tindakan sementara terhadap objek perkara *a quo*, maka dengan demikian terhadap Provisi Para Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan *tidak dapat diterima* ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam surat gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terjadi jawab-jinawab antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana atas gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menjawab secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak secara tegas dan jelas seluruh pendapat dan/atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, kecuali dalam hal yang telah diakui secara tegas, bulat dan nyata serta mempunyai kesesuaian dengan dalil Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni :

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tentang penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 507, 506, 509 dan 511 yang saat ini ke-empat Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini baik karena yang diakui secara tegas atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tentang penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 507, 506, 509 dan 511 yang saat ini ke-empat Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta dinyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai bidang tanah diatas SHM Nomor: 506, 507, 509, dan 511 di Desa Lempeh Kecamatan Sumbawa Nusa Tenggara Barat (Jalan Samota

Halaman 67 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Brangbiji) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;

3. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah SHM Nomor: 506, 507, 509, dan 511 di Desa Lempeh Kecamatan Sumbawa Nusa Tenggara Barat (Jalan Samota Desa Brangbiji) ;
4. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta untuk diperintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan SHM Nomor: 506, 507, 509, dan 511 kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan paparan yang telah Majelis Hakim sampaikan tersebut di atas, maka dengan demikian pokok permasalahan yang perlu untuk dikaji dan dinilai serta ditarik kesimpulan di dalam perkara ini adalah terkait status kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 506, 507, 509, dan 511, apakah sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ataukah sebaliknya? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh petitum-petitum dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, patut untuk dikemukakan bahwa sebagaimana Asas *Actori Incumbit Probatio* dalam hukum Perdata yakni “siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan”, dan asas ini terkait dengan beban pembuktian. Asas ini berarti bahwa barang siapa yang mempunyai suatu hak atau menyangkali adanya hak orang lain, harus membuktikannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 506, 507, 509, dan 511 yang saat ini ke-4 SHM tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan melalui gugatan ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta agar ke-empat Sertifikat Hak Milik tersebut dinyatakan sebagai pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap tentang permasalahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 506, 507, 509, dan 511 tersebut sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap tanah-tanah yang mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.506, 507, 509, dan 511, yang mana dalam melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir, akan tetapi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak hadir pada pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut, walaupun haknya untuk membuktikan dalil gugatannya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan salah seorang Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan didepan persidangan tidak akan hadir pada pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut dengan alasan oleh karena materi gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah tentang penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.506, 507, 509, dan 511 yang saat ini berada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bukan merupakan tanah yang menjadi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pemaparan diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan, terlepas alasan Para Penggugat Konvensi/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak berkeinginan melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh karena materi gugatan adalah tentang penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.506, 507, 509, dan 511, maka timbul pertanyaan yakni "Bagian tanah mana saja yang merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.506, 507, 509, dan 511 ? , Dan luas dan batas-batas mana saja yang merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.506, 507, 509, dan 511 ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Sertifikat adalah merupakan alas hak dari suatu kepemilikan atas tanah maka sudah pasti terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No.506, 507, 509, dan 511 tersebut maka haruslah dipandang erat hubungannya sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara benda (tanah) dan alas haknya, disamping itu terhadap tanah-tanah yang telah bersertifikat tersebut menyebut letak lokasi, batas, ukuran dan luasannya, sehingga dalam hal ini terhadap alas hak yang merupakan Sertifikat adalah tepat untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) untuk melihat bagian bidang tanah mana saja yang sebenarnya telah bersertifikat sebagaimana dalam posita dan petitum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dan jika alasan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hanya tentang penguasaan empat sertifikat oleh Tergugat dimana Majelis Hakim mencermati fakta di persidangan bahwa perbuatan penyerahan Sertifikat tersebut dilakukan di Mataram yang notabene dilakukan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak hadir pada pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut, dengan alasan oleh karena materi gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang penguasaan Sertifikat, maka menurut Majelis Hakim adalah dinilai tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karena bila dihubungkan juga dengan posita ke-12 yang pada pokoknya Para Penggugat Konvensi menyatakan "Bahwa Para Penggugat berkeinginan kembali mendaya

Halaman 70 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahakan **ke-empat bidang tanah** dimaksud, untuk dijadikan kebun jagung sebagaimana dulunya tetapi masih dikuasai Tergugat tanpa hak.....dst, serta erat pula kaitannya dengan *posita ke-13* yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa demikian pula untuk mengantisipasi hilangnya atau dirusaknya SHM No.506, 507, 509, dan 511, maka patut surat menyurat itu diletakkan sebagai di Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) hingga putusan bersifat *inkracht van gewijsde*”, sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat Konevnsi/Para Tergugat Rekonvensi secara nyata mengakui bahwa ada empat bidang tanah dengan alas haknya yakni SHM No.506, 507, 509, dan 511 ;

Menimbang, oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan ke-empat objek bidang tanah yang telah bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam *posita ke-12* gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menjadi tidak konsisten sehingga dinilai *tidak jelas/kekaburan* didalamnya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan : “Kalau objek gugatan tidak jelas/kabur, maka gugatan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 yang menyatakan “karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi *tidak jelas/kabur* maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Halaman 71 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang maksud dan tujuan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim di dalam pokok perkara konvensi maka secara *mutatis mutandis* turut juga dipertimbangkan di dalam pokok perkara Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara konvensi pada pokoknya menyatakan "gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi *tidak dapat diterima*, maka secara konsekwensi hukum gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi *tidak dapat diterima*, maka kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi *tidak dapat diterima (Niet On Vankeljk Verklaard)* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi *tidak dapat diterima (Niet On Vankeljik Verklaard)* ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.2.678.000,- (Dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 38/Pdt.G/2019/PN.Sbw, putusan tersebut diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

ttd

Halaman 73 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ERNAWATI

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 487.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.000.000,-
6. Sumpah	Rp 20.000,-
7. Meterai	Rp 6.000,-
8. Redaksi	Rp 10.000,-

Jumlah Rp 2.678.000,-

(Dua Juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 74 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Sbw